

**PENERAPAN ISLAH DALAM PERKARA PEMBATALAN
AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI PALOPO
(STUDI AKTA PERDAMAIAN NO.20/Pdt.G/2017/PN PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mempereleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ANDI ASRIANI

20 0303 0059

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENERAPAN ISLAH DALAM PERKARA PEMBATALAN
AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI PALOPO
(STUDI AKTA PERDAMAIAN NO.20/Pdt.G/2017/PN PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mempereleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

ANDI ASRIANI

20 0303 0059

Pembimbing

- 1. Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani,. S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Asriani

Nim : 2003030059

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



ANDI ASRIANI

NIM: 20 0303 0059

Halaman Pengesahan

Skripsi berjudul Penerapan Islah dalam Perkara Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian No.20/Pdt.G/2017/PN Palopo) yang ditulis oleh Andi Asriani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030059, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 bertepatan 25 Rabiul Akhir 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 19 Desember 2024

Tim Penguji


- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain. S, Ag., M. H. I | Penguji I | (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.H.I., M. H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Y. S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Yassir Akbar R. S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

An. Rektor IAIN Palopo
Delan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Prodi Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Islah dalam Perkara Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian No. 20/Pdt.G/2017/PN.Plp)” setelah melalui proses yang sangat panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ayah **Andi Aras** dan Ibu **Andi Esse** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Bapak Dr. Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I dan penguji II, Bapak Dr. Abdain,S.Ag.,M,I dan Ibu Nirwana Hallide, S.H.I.,M.H, yang telah banyak memberikan arahan untuk

menyelesaikan skripsi ini.

6. Terima kasih kepada Dosen Penasehat Akademik penulis, Bapak Muh. Fachrurrazy, S.El.,M.H.
7. Seluruh dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
9. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Para Hakim, Panitera dan Para Pihak Pengadilan Negeri Palopo yang telah membantu memberikan informasi kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
10. Terima kasih kepada Pak Muhammad Ali Akbar (Hakim PN Plp) yang banyak membantu dalam proses penelitian hingga skripsi ini dapat selesai.
11. Terima kasih kepada Ibu Ester telah meluangkan waktu untuk membantu meluangkan waktu dalam proses penelitian skripsi.
12. Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini terutama kepada dan kakakku Andi Asrul dan Andi Asdar.
13. Terima kasih kepada sahabatku Lely dan Pita yang selalu memberi support dalam pengerjaan skripsi.
14. Kepada Pera, Dina, Tili, Devi selalu membantu memberi semangat dan selalu

menjadi penghibur dalam penyelesaian skripsi.

15. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2020 (khususnya kelas HES B).
16. Kepada teman-teman KKN-MB di Desa Patila, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara, yang selalu menyemangati dalam proses penyusunan ini.
17. Terima Kasih Kepada Kakak Pai, Kakak Jihad, Kakak Yudis, Ibu Ummul, dan kakak Ainun sebagai Staf di Pengadilan Agama Malili yang memberi semangat dalam proses penyelesaian Skripsi.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.
19. **ANDI ASRIANI, ya!** Teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah selalu berjuang untuk menjadi lebih baik, dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Semogah ilmu yang telah kudapatkan ini bermanfaat untuk banyak orang.

Semoga Allah Swt, membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, peneliti mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat, menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 10 Agustus 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...إِ...أِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al- ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al- ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī*(bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī*(bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال*(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْغُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓūnzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur 'an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	iv
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Definisi Istilah.....	33
E. Desain Penelitian.....	34
F. Data dan Sumber Data	34
G. Instrumen Penelitian.....	35
H. Teknik Pengumpulan Data	36
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	37
J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Data Pengadilan Negeri Palopo	40
B. Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Palopo	51

C. Penyebab sehingga Akta No 20/Pdt.G/2017/PN.Plp tersebut tidak dapat dilaksanakan	58
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian.....	67
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN- LAMPIRAN	86

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-Hujurat/49:10.....	4
Kutipan Ayat Q.S Al-Hujurat/49:9.....	16
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah/2:208.....	17
Kutipan Ayat Q.S Al-Imran/3:76.....	72
Kutipan Ayat Q.S Al-Isra/17:34.....	78

DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat HR. Bukhari.....	5
Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Mediasi PN Palopo 2021- 2023 Tahun Terakhir.....	54
---	----

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 1.1 Prosedur Pengajuan Perkara di PN Palopo.....	52
Gambar 1.2 Prosedur Pengajuan Perkara di PN Palopo.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 10 Nota Dinas Penguji

Lampiran 11 Berita Acara Munaqasyah

Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 15 Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISTILAH

Islah	:Perdamaian
PERMA	:Peraturan Mahkamah Agung
MA	:Mahkamah Agung
PN	:Pengadilan Negeri
Wanprestasi	:Ingkar Janji
Al-‘aqd	:Perikatan
PTSP	:Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UU	:Undang-Undang
Balig	:Dewasa

ABSTRAK

ABSTRAK

Andi Asriani, 2024. “*Penerapan Islah dalam Perkara Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian Nomor 20/PDT.G/2017/PN.Plp)*”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang “*Penerapan Islah dalam Perkara Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian Nomor 20/PDT.G/2017/PN.Plp)*”, Perdamaian dalam Islam dikenal sebagai *Islah*, yang berarti memperbaiki dan mendamaikan sengketa, serta merupakan kewajiban baik secara personal maupun sosial. Dalam konteks hukum, upaya perdamaian atau mediasi menjadi langkah awal yang harus diupayakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata, dengan perdamaian yang dicapai dapat dituangkan dalam akta yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penerapan *Islah* di pengadilan, seperti dalam kasus di Pengadilan Negeri Palopo, menunjukkan pentingnya mediasi dalam mencapai kesepakatan yang menghindari konflik lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran mediator, alasan eksekusi Akta No.20/Pdt.G/2017/PN.Plp oleh Pengadilan Negeri Palopo, dan analisis pembatalan perjanjian menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dengan wawancara serta dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian yaitu pertama Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menetapkan proses mediasi sebagai langkah wajib yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kedua Akta Perdamaian tidak dapat dieksekusi dikarenakan adanya perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak, dan ketiga Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian yang sudah disepakati dan dicatat dalam bentuk akta perdamaian harus dihormati dan dilaksanakan.

Kata kunci: Islah, Perjanjian, Mediasi

ABSTRACT

Andi ASRIANI, 2023. *“Implementation of Islah in the Case of Cancellation of Agreement at the Palopo District Court (Study of Peace Deed Number 20/PDT.G/2017/PN.Plp)”*, Thesis of the Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

This thesis discusses the "Implementation of Islah in the Case of Cancellation of Agreement in the Palopo District Court (Study of Peace Deed Number 20/PDT.G/2017/PN.Plp)", Peace in Islam is known as *islah*, which means repairing and reconciling disputes, and is an obligation both personally and socially. In the legal context, peace efforts or mediation are the initial steps that must be attempted by judges in resolving civil disputes, with the peace achieved being stated in a deed that has permanent legal force. The application of *islah* in court, such as in the case at the Palopo District Court, shows the importance of mediation in reaching an agreement that avoids further conflict. The purpose of this study is to understand the role of the mediator, the reasons for the execution of Deed No.20/Pdt.G/2017/PN.Plp by the Palopo District Court, and the analysis of the cancellation of the agreement according to Islamic law. This study uses a qualitative method with a case approach with interviews and related document studies as data collection instruments. Based on the research results, namely, first, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 About Mediation Procedures in Court stipulates the mediation process as a mandatory step that must be taken in the dispute resolution process in court, second, the Peace Deed cannot be executed due to differences in interpretation between the two parties, and third, from an Islamic legal perspective, agreements that have been agreed upon and recorded in the form of a peace deed must be respected and implemented.

Keywords: *Islah, Agreement, Mediation*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdamaian dikenal dengan *Al-Islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan, menghilangkan sengketa atau kerusakan, menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan yang lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci. Al-Qur'an menjelaskan *Islah* merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial penekanan *Islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah Swt.¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) resmi menjadi konstitusi negara yang meneguhkan kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Hukum dan tidak berdasarkan negara kekuasaan. Tujuan NKRI terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik."²

Suatu sengketa antara dua pihak atau lebih yang berperkara di pengadilan, maka dapat dilakukan suatu upaya perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan kedua

¹Andi Arini Hidayat, 'Al-Ishlah Perspektif Al-Qur'an', *Pappasang*, 3.2 (2021), hlm 15–29 <<https://doi.org/10.46870/jiat.v3i2.51>>.

²Muhamad Nur and others, 'Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan, Kompetensi Aparatur Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar Di Kota Depok', *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2.3 (2019), 107–17 <<https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.20>>.

belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Upaya perdamaian merupakan tahapan yang pertama dalam analisa awal dan paling signifikan yang harus dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara perdata. Upaya mediasi dalam perkara perdata umum ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg, yang intinya menegaskan bahwa hakim harus mengupayakan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Adapun mediasi secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada intinya bahwa cara penyelesaian sengketa melalui proses pembimbingan untuk memperoleh persetujuan para pihak di bantu oleh mediator.³

Perdamaian itu sendiri dapat dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Setelah adanya proses perdamaian yang dilakukan di dalam pengadilan maka terbentuklah suatu akta perdamaian. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam suatu penulisan suatu akta perdamaian adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) yakni Pasal 1858 dan *Herziene Indonesich Reglement* (yang selanjutnya disebut HIR) dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian

³Nurul Muflihaty”Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang”(Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Pare Pare 2022)

memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan maupun di kasasi.⁴

Islam adalah agama rahmatan *lil'alam* yang dalam ajarannya selalu memerintahkan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *Ishlah* (perdamaian), hal ini tercantum dalam Q.S.Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujurat/49:10).⁵

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa hendaknya kita menyadari bahwa firman-Nya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara” merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama. Hubungan kekeluargaan antar anak, bapak atau saudara, ada yang ditetapkan agama atau undang-undang serta memiliki dampak-dampak tertentu seperti hak kewarisan, nafkah, keharaman kawin dan lain-lain, dan ada juga yang ditetapkan hanya berdasar ketentuan umum (natural) yakni hubungan pertalian keturunan atau rahim. Konsep persaudaraan itu mengingatkan,

⁴ I Dewa Ayu Maheswari Adiananda dan Putu Gede Arya Sumerthayasa, ‘Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (Acta Van Dading) Oleh Salah Satu Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan’, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 6 (2017), hlm. 5.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 746.

terutama pada kejadian manusia yang berasal dari sumber yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Konsep persaudaraan yang disebut dalam ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan beliau bersabda.⁶

Disebutkan di dalamhadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاةٍ
اِقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا
بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ. (رواه البخاري).

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliyallahu 'anhu bahwa Penduduk Quba' telah bertikai hingga saling melempar dengan batu, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka Beliau bersabda: “Mari kalian pergi bersama kami untuk mendamaikan mereka”. (HR. Al-Bukhari).⁷

Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, maka perkara diselesaikan dengan hukum acara perdata dan setelah di teliti berkas-berkas di tentukan tanggal dan waktu persidangan, hakim pada sidang pertama harus terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan perdamaian/mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung merupakan upaya untuk membina

⁶Miftahul Jannah, ‘NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QURAN (Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9-13)’, *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 11.2 (2021), 113–24 <<https://doi.org/10.18592/jtipai.v11i2.4910>>.

⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Ash-Shulhu, Juz 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 166.

para pihak yang berselisih, agar mereka dapat secara bersama-sama kembali dengan baik seperti sedia kala, mengingat dalam perkara dalam kalah dan menang tetap saja akan membawa konsekuensi kerugian bagi mereka.

Apabila sudah terjadi suatu kesepakatan para pihak maka di tuangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan kemudian dibuatkan akta perdamaian untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau para pihak mengakhiri dari apa yang telah disepakati, karena untuk keputusan yang demikian tidak dapat dilakukan upaya banding. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak atau dibuat oleh notaris para pihak.

Lebih lanjut dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti yang berhubungan dengan kasus ini yaitu perjanjian yang dibuat oleh Darius Ruru dan Ester K.L, pada Bulan Juni 2017 di Kota Palopo, atas pengakuan awalnya ingin melakukan kerja sama dengan A.Rahmat T dan Ronny Poniman Susanto sebagai tergugat dalam hal pembangunan perumahan yang berlokasi Perumahan Buntu Datu Permai yang terletak di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo yang dimana penggugat merasa dirugikan oleh tergugat dalam melakukan kerja sama dalam Pembangunan Perumahan, dengan alasan penggugat tidak mendapatkan keuntungan dalam kerja sama.

Pihak penggugat mulai merasa dirugikan oleh pihak tergugat karena merasa dirugikan atas kerjasama yang mereka sepakati yang tidak sesuai kesepakatan awal. Maka Darius Ruru dan Ester K.L sebagai penggugat dan A. Rahmat T dan Ronny Poniman Susanto sebagai tergugat dilaporkan oleh

Penggugat di Pengadilan Negeri Palopo, sebelum sidang tingkat pertama dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan mediasi dengan cara mendengarkan tanggapan kedua belah pihak untuk mendamaikan agar perkara dapat diselesaikan tanpa adanya pertikaian antara kedua pihak.⁸

Proses mediasi yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Juni 2017.

Mengingat Pasal 154/Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Serta ketentuan Perundang-undangan lain. Kedua belah pihak telah setuju untuk berdamai dan Pengadilan Negeri Palopo telah mengeluarkan Putusan Akta Perdamaian.⁹ Putusan Perdamaian yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dalam Akta Perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Namun pihak yang berperkara ingin mengajukan banding di Pengadilan Negeri Palopo dengan alasan bahwa ada perbedaan pendapat dalam isi persetujuan perdamaian dan ditolak oleh Pengadilan karena telah lewat dari hari yang telah ditentukan dan Keputusan Akta Perdamaian telah dibacakan di Pengadilan Negeri Palopo.

⁸ Muh. Ali Akbar “ sebagai hakim” Wawancara Hasil observasi awal pada tanggal 24 Agustus 2023

⁹Akta Perdamaian No;20/Pdt.G/2017/PN.Plp

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan demikian maka penulis memberikan judul penelitian ini dengan judul “Penerapan Islah dalam Perkara Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian No.20/Pdt.G/2017/PN.Plp).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Palopo?
2. Apa yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Palopo?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Mengetahui dan Memahami Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Palopo
2. Mengetahui dan Memahami Penyebab sehingga Akta Perjanjian tidak dapat dilaksanakan.
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Pembatalan Perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

1. . Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan *islah* dalam perkara pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri Palopo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

1. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institusi Agama Negeri Palopo.
2. Sebagai Media pembelajaran dan mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah mengenai Penerapan Islah dalam Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri. Diharapkan dari Penelitian ini untuk memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

b. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan ilmu dan sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Malfa Ridho dengan Judul Penelitian “Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi di pengadilan Negeri Pekanbaru.” Tujuan penelitian berfokus dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian observasi yaitu dengan cara survey atau pengamatan langsung ke lokasi dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara, secara rinci mengenai Mediasi Penyelesaian sengketa cedera janji di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum berjalan maksimal karena proses mediasi tidak semuanya berjalan lancar, hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah dan penyelesaian sengketa melalui mediasi masih memerlukan waktu yang lama.¹⁰

Berdasarkan penelitian di atas, ada perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti mengenai Penerapan Islam dalam Perkara Pembatalan Akta Perjanjian di Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian No.20/Pdt.G/2017/PN.Plp), sedangkan penelitian ini peneliti tentang

¹⁰ M.Alfa Ridho”Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru”(Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022)

“Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru”.

2. Skripsi yang ditulis oleh Febriani Afifatul Fatayat yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor:212/Pdt.G/2021/PN Smg”. Tujuan Penelitian ini Untuk Mengetahui Pelaksanaan Mediasi Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang, dan juga mengetahui Peran Mediator dalam penyelesaian perselisihan perkara wanprestasi melalui jalur mediasi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologi dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya. Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara kepada Mediator Hakim Pengadilan Negeri Semarang, serta menggunakan data sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan mediasi terhadap kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Peran mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui jalur mediasi sangat penting untuk memberikan pencerahan dan membuka pikiran para pihak, untuk menyelesaikan perselisihan.¹¹

Berdasarkan penelitian diatas, ada perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti mengenai Penerapan Islah dalam perkara Pembatalan Akta Perdamaian di

¹¹ Febriani Afifatul Fatayat”Pelaksanaan Mediasi Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam) Perjanjian Utang Piutang Studi Kasus Putusan Nomor:212/PDT.G/2021/PN.SMG) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang 2023

Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian No.20/Pdt.G/2017/PN Plp), Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Pelaksanaan Mediasi Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan No. 212/Pdt.G/2021/PN SMG).

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayah yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tahapan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di pengadilan negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di pengadilan negeri dimana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan: 1. Pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri secara umum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 20216 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi

para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Negeri Sunggumina setelah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya memaksimalkan mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan¹².

Berdasarkan penelitian di atas, ada perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti mengenai Penerapan Islah dalam Perkara Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian No,20/Pdt.G/2017/PN.Plp), sedangkan penelitian ini meneliti tentang “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

¹²Nurhidaya”Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa”(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017”

B. Deskripsi Teori

1. Islah

a. Pengertian Islah

Islah adalah suatu term yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Islah berasal dari kata *Ashlaha-yushlihu-ishlahan*, yang artinya perbaikan, keselamatan dan perdamaian.¹³ Al-Qur'an selain menggunakan kata *salām* sebagai representasi makna damai, juga menggunakan kata *islāh* yang berasal dari akar kata *al-ṣād*, *al-lām*, dan *al-ḥa* yang dalam *Maqāyis al-Lughah* berarti lawan dari keburukan *al-fasād*. Term ini bermakna damai (*peace, compromise, peace making*). Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja *ṣaluḥa* – *yaṣluḥu* (صلح - يصلح) yang berarti menjadi baik dan bermanfaat atau keadaan rusaknya sesuatu telah berhenti. Dari akar kata itu pulalah terbentuk kata kerja *aṣlahā* – *yušliḥu* (اصلح - يصلح) yang berarti memperbaiki sesuatu yang telah rusak, mendamaikan dan menjadikan sesuatu berguna dan bermanfaat. Kata kerja bentuk pertama mengandung konotasi sifat sehingga tidak memerlukan objek penderita, sedangkan kata kerja bentuk kedua adalah kata kerja transitif (memerlukan objek), sehingga kata kerja tersebut lebih banyak berkonotasi perbuatan.¹⁴

¹³ 'Islah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis _ Zainuddin _ Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah _ Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif', 2022 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jim.v19i2.14058>>.

¹⁴ Thobroni "Pesan Perdamaian Dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Tematik Ayat-ayat Pedamaian Pemikiran M.Quraish Shihab)" Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1441 H/ 2019 M, Hal 57-58

Perdamaian berasal dari kata damai yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang dan keadaan tidak bermusuhan atau rukun.¹⁵ Secara istilah, *Islah* adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat, karena itu, dalam terminologi, Islam secara global, *Islah* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang sebaliknya.

Secara hakikat *Islah* memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang telah dilanggar dari ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad dengan cara menyuruh umat islam untuk kembali ketingkat awal di bawah kepemimpinan dan bimbingan dari Rasulullah Saw. *Islah* tidak bermaksud memperbaiki keagamaan hingga mengikuti zaman, melainkan manusia itu sendiri yang harus berubah agar sesuai dengan ajaran islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw.¹⁶

¹⁵ Riset dan Teknologi Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 'Hasil Pencarian - KBBI VI Daring', *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, 2023, pp. 1-1 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/capai>>.

¹⁶Zainuddin Zainuddin, 'Islah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19.2 (2022), 161 <<https://doi.org/10.22373/jim.v19i2.14058>>.

b. Ayat dan Hadis Tentang Islah

QS.AL-Hujurat Ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. Al-Hujurat/49:9).¹⁷

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab mengatakan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas kaki, antara kelompok Aus dan Khazraj. Itu dimulai ketika Rasul Saw. yang mengendarai keledai melalui jalan di mana Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat itu keledai Rasul buang air, lalu Abdullah yang merupakan tokoh kaum munafikin itu berkata: “Lepaskan keledaimu karena baunya mengganggu kami.” Sahabat Nabi saw., Abdullah Ibn Rawahah ra. menegur Abdullah sambil berkata: “Demi Allah, bau air seni keledai Rasul lebih wangi dari minyak wangimu.” Dan terjadilah pertengkaran

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 746.

yang mengundang kehadiran kaum masing-masing (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malik).¹⁸

Ishlah yang terdapat dalam ayat ini adalah upaya untuk menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Jika hubungan antara dua pihak retak atau terganggu, maka akan terjadi kerusakan, hilang atau paling tidak berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Hal ini maka perlu diadakan *Ishlah*, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut dan sebagai dampaknya akan lahirnya manfaat kemaslahatan.¹⁹

Sejak 14 abad yang lalu Al-Qur'an memberikan arahan agar umat manusia hidup dalam harmonis, kedamaian dalam bingkai keberagaman. Allah Swt berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'an-Nya, yaitu:

QS. AL-Baqarah [2]: 208

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahannya:

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”*²⁰

¹⁸M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta:Lentera Hati, 2015), Jilid 13,h. 246

¹⁹ Muhammad bin Isa, Sunaana At-Tirmidzi, (Riyadh:maktabah al-Ma'arif,1823),hlm.318

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 21.

Pakar tafsir M.Quraish Shihab hai orang-orang yang beriman dengan ucapannya, baik yang sudah, maupun yang belum dibenarkan imannya oleh perbuatannya, masuklah kamu dalam kedamaian (Islam) secara menyeluruh. Kata *لَمْسِئَال* *as-silm* yang diterjemahkan dengan kedamaian atau Islam, makna dasarnya adalah damai atau tidak mengganggu. Kedamaian oleh ayat ini diibaratkan berada suatu wadah yang dipahami dari kata *fi*, yakni dalam: orang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah itu secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah atau koridor kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, dengan seluruh manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan serta alam raya wal hasil *كَافَّةً* *kaffah*, yakni secara menyeluruh tanpa kecuali.²¹

Ayat ini menuntut setiap yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam, jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajarannya dan menolak atau mengabaikan sebagian yang lain. Ia dapat juga bermakna masuklah kamu semua *kaffah* tanpa kecuali, jangan seorang pun diantara kamu yang tidak masuk ke dalam kedamaian atau Islam. Karena setan selalu menggoda manusia, baik yang durhaka apalagi yang taat, maka Allah melanjutkan pesannya, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan sesungguhnya setan itu musuh yang permusuhannya nyata.²²

Dalam ayat tersebut, Allah Swt memberi nasihat kepada manusia, yaitu bahwa ciri khas orang-orang beriman ialah mengedepankan sikap persatuan, bukan pecah belah dan bercerai-berai. Perdamaian juga merupakan cita-cita

²¹M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Tangerang : Lentera Hati, 2017), hlm 449

²²Studi Komparatif, Tafsir Klasik, and D A N Modern, *Nuzilaturrizqo _ U20181086*, 2022, CCVIII.

utama agama islam. Hal itu sebab perdamaian berimplikasi kepada lahirnya kerukunan umat beragama. Bahkan karena pentingnya nilai perdamaian, sikap ini memiliki pahala yang melebihi pahala zakat, dan shadaqah.²³

Disebutkan di dalam Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Salim dari Ummu Darda dari Abu Darda ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, shalat dan sedekah?” para sahabat berkata: “Tentu ya Rasulullah”. Beliau bersabda: “Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dan rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur (mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan)”. (HR. Abu Dawud).²⁴

c. Makna Islah

Islah (إِصْلَاح) adalah istilah mandar dari kata (إِصْلَاحِيصْلِحُ) yang berarti memperbaiki' merupakan lawan kata dari (أَفْسَد) yang berarti rusak.

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat menyangkut Islah tersebut, diantaranya adalah:

1. QS.Al-Baqarah ayat 182, 224. Tergolong ayat Madaniyyah
2. QS.Annisa ayat 35, 114, 128, 129. Tergolong ayat Madaniyyah

²³Lufaeafi, 'Islam Dan Perdamaian, Dua Keniscayaan Yang Tak Bisa Dipisahkan: Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 208', *Www.Blajakarta.Kemenag.Go.Id*, 2020.

²⁴Abu Dawud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Adab, Juz 3, No. 4919, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 285.

3. QS.Al-A'raf ayat 142, 35. Tergolong ayat Makkiyah
4. QS.Al-Anfal ayat 1. Tergolong ayat Madaniyyah
5. QS.Al-Hujurat ayat 9, 10. Tergolong ayat Madaniyyah

Islah berarti perdamaian merupakan salah satu term atau lafadz yang ditemui dalam al-Qur'an. Kata *aslihu* diambil dari kata *aslaha* yang asalnya adalah *suluha* sebagai antonim dari kata *fasada* (rusak). Dengan demikian kata *saluha* berarti tidak ada atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Kata *Islah* dari ayat di atas dikaitkan dengan kata adil, artinya setiap orang yang menjadi penengah kelompok atau orang yang bertikai harus berbuat adil.

Apabila di cermati sejumlah ayat-ayat memiliki relevansi dengan term tersebut tampak adanya dimensi perdamaian (*islah*) sebagai semangat menciptakan kedamaian. Islam yang menjadikan al-Qur'an sebagai sumber ajaran dikenal sebagai agama cinta damai.²⁵

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah istilah yang lazim dipakai di dalam penyelesaian sengketa, baik itu sengketa bisnis, sengketa vertical maupun horizontal, dan lain-lainnya. Mediasi merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris, *mediation*, yang menurut Steven H.Gifs, diartikan sebagai “*a method of settling outside of court settling, the imposition of a neutral third party to act link between the parties*”.

²⁵Abdul Wahid Haddade, ‘*Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An*’, *Tafsere*, 4.1 (2016), hlm. 13–23.

Mediation, diartikan sebagai “*Intervention; interpresition; the act of a third person in intermediating between two contending parties with a view to persuading them to adjust or settle their dispute. Settlement of dispute by action of intermediary (neutral party)*”, Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Menurut Kamus Hukum, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; Pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dapat dirumuskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki kualifikasi tertentu. Beberapa unsur dari pengertian ini, meliputi:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa;
2. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral;
3. Pihak ketiga (mediator) memiliki kualifikasi tertentu.²⁶

²⁶Abdurrahman konoras, *Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Ed. 1, Cet. 1, (Depok; Rajawali Pers, 2017), hal. 49-50

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.²⁷

b. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum dari mediasi yang merupakan salah satu sistem ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) di Indonesia adalah Dasar Negara yaitu Pancasila dimana dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang mediasi adalah Pasal 254 (1) RBg/Pasal 130 HIR. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, lebih mempertegas keberadaan mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

²⁷Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:Rajawali Pers,2017, cet 3, hlm. 12 dan 13.

Apabila mediator yang di tunjuk berhasil mendamaikan kedua belah pihak, khusus perkara harta bersama dan kewarisan dibuatlah akta perdamaian (*akta dading*), kemudian kata dading itu diserahkan kepada Majelis Hakim yang menganani perkaranya, lalu Majelis tersebut membuat putusan perdamaian dan kedua belah pihak yang bersengketa dihukum untuk menaati isi dari akta perdamaian itu. Sedangkan khusus dalam perkara perceraian apabila terjadi perdamaian maka penggugat atau pemohon mencabut perkaranya di depan persidangan.²⁸

3. Akta Perdamaian

a. Pengertian Akta Perdamaian

Akta Perdamaian (*acta van vergelijk*) menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan:

”Suatu akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian ini dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian itu disebut akta Perdamaian.”

Akta Perdamaian yang berhasil dibuat atas dasar kesepakatan perdamaian para pihak yang bersengketa di muka persidangan dan dengan sepengetahuan hakim, memiliki persamaan dengan keputusan hakim. Akta Perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya banding maupun kasasi karena pada Akta

²⁸ Nurul Muflihaty”Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang”(Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada ParePare 2022

perdamaian bersifat khusus yaitu memiliki kekuatan eksekutorial sehingga mana yang dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 130 Ayat (2) HIR.

KUHPerdata telah mengatur serta menentukan syarat sah dari suatu Akta Perdamaian secara limitatif sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1851, sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata yang terdiri dari:

- a) Akta Perdamaian harus dibuat atas persetujuan para pihak;
- b) Pembuatan Akta Perdamaian harus ditunjukkan untuk mengakhiri sengketa di antara para pihak;
- c) Akta Perdamaian harus dibuat atas dasar keberadaan sengketa yang telah terjadi; dan
- d) Akta Perdamaian harus dibuat secara tertulis.²⁹

b. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara adalah dengan menawarkan jalur perdamaian kepada para pihak yang bersengketa, peran hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa merupakan peran yang lebih penting, dibandingkan dengan peran menjatuhkan putusan perkara yang diadilinya. Menurut Pasal 1858 KUHPerdata menyebutkan bahwa segala perdamaian antara para pihak memiliki kekuatan layaknya putusan hakim, perdamaian tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan tentang hukum

²⁹Laura Rizki Yananta, Analisis Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No.14/Pdt.G.S/2020/PN/Pdg, *Jurnal Kertha Semaya*, 9.11 (2021), 2226 <<https://doi.org/10.1024843/KS.2021.v09.i11.p19>>

maupun dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan. Selanjutnya Pasal 130 ayat (2) dan Ayat (3) HIR juga menjelaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum dan akan disamakan sebagai putusan hakim biasa, dimana pada putusan tersebut tidak dapat diajukan ke tingkat banding.

Perjanjian perdamaian atau kesepakatan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, namun kesepakatan perdamaian hanya akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat saat telah menjadi akta perdamaian melalui putusan hukum. Untuk menjadi sebuah akta perdamaian, perjanjian atau kesepakatan perdamaian harus mendapatkan kekuatan dari majelis hakim sebagai pihak yang berwenang. Jika kesepakatan perdamaian belum berbentuk akta maka tidak cukup kuat karena kesepakatan hanya sebatas perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak, tanpa adanya pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Maka, jika suatu saat akan terjadi permasalahan mengenai isi kesepakatan meskipun isi kesepakatan itu telah disetujui oleh mediator atau ketika netral lainnya, mediator tersebut tidak dapat langsung melakukan tindakan atas terjadinya permasalahan terhadap isi perjanjian, sehingga para pihak dapat memperkaya kembali sengketa tersebut. Hal tersebut berbeda jika perjanjian atau kesepakatan perdamaian itu telah diajukan ke pengadilan atau dimintakan penguatan dari majelis hakim di pengadilan, sehingga kedudukannya menjadi sebuah akta yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat final. Dengan demikian jika terjadi permasalahan kemudian hari mengenai isi akta perdamaian, pengadilan melalui panitera atau juru sita yang dipimpin oleh

hakim dapat langsung melakukan eksekusi terhadap isi akta perdamaian yang tidak dilaksanakan.³⁰

4. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “*Al-‘Aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah per-talian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak *syari’at* yang berpengaruh pada objek perikatan.³¹ Akad secara etimologis berasal dari kata *aqd* yang berarti: menyimpulkan, permufakatan, persetujuan, perjanjian, surat keterangan.

Perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan wanprestasi dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan wanprestasi.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:

³⁰Anak Agung and others, ‘HUKUM ACARA PERDATA Anak Agung Istri Mas Rahardianti , Fakultas Hukum Universitas Udayana ’, 10.1 (2020). Agung and others.

³¹H Muammar Arafat Yusmad and Puspa Puspa, ‘Pelaksanaan Perjanjian Sewa - Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam’, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2.2 (2017), 128–47 <<https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.635>>.

- a) Adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat;

Subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur.³²

b. Jenis-jenis Kontrak

Secara umum suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis terbagi atas beberapa jenis, yaitu

- 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.
- 2) Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hadiah.
- 3) Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.

³²Amalia Yunia Rahmawati, 'Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis Zulhamdi 1', *Al Hiwalah*, 1.July (2020), 1–23.

- 4) Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama.
- 5) Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang perjanjian bernama diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.
- 6) Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara namun terdapat di masyarakat. Timbulnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak, misalnya perjanjian sewa beli, perjanjian keagenan, dan lain sebagainya.
- 7) Perjanjian campuran (*contractus sui generis*) adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain,
- 8) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan (*transfer of title*) atau diserahkan kepada pihak lain.
- 9) Perjanjian konsensualisme adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat, namun di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian riil.

10) Perjanjian yang sifatnya istimewa yaitu:

- a) Perjanjian liberator adalah perjanjian para pihak yang membebaskan diri kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (Pasal 1438 KUHPerdara)
- b) Perjanjian pembuktian adalah perjanjian antara pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah).³³

c. Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut

1. Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Objek atau perihal tertentu
 - b) Kausa yang di perbolehkan atau di halalkan
2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Adanya kesepakatan atau kehendak
 - b) Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak
3. Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
 - b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku

³³ Prof Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., dan Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., *Hukum Kontrak Teori dariPraktik*, (Palembang:Penerbit Kencana,2021), 53-56

c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan

4. Syarat sah yang khusus

a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu

b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu

c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu

d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.

Jadi, semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalakan perbuatannya memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka berlaku ketentuan:

- 1) perjanjian berlaku sebagai undang-undang,
- 2) perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak,
- 3) pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.

d. Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syaratnya dari suatu akad. Rukun adalah unsur yaitu mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian.


Para ahli hukum Islam kontemporer merumuskan empat rukun yang membentuk suatu akad (perjanjian) yaitu:

- a) Para pihak yang membuat akad

- b) Pernyataan kehendak para pihak (ijab qabul)
- c) Obyek akad
- d) Tujuan akad.³⁴

C. Kerangka Pikir

Bagan.1.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang sumber data dari lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan oleh hakim dan panitera yang mengadili kasus tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu pengadilan yang telah di putuskan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁵

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini sekaligus untuk memilih data yang relevan. Pembahasan penelitian ini akan berfokus pada hal penting mengenai Penerapan Islah dalam Pembatalan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian No.20/Pdt.G/PN Palopo).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB.Jl.Jend Sudirman No.2, Tompotika, Kec Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Alasan pemilihan tempat ini dikarenakan adanya perkara yang sudah melalui jalur mediasi dan berhasil, setelah berhasil dan keluarnya akta

³⁵Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta:Kencana 2017,) hlm.3

perdamaian salah satu pihak merasa dirugikan dan ingin mengajukan banding namun sudah tidak dapat dilakukan dan ditolak oleh pengadilan, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palopo.

D. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah adalah untuk memperjelas arah pembahasan judul dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, berikut adalah definisi istilah pada penelitian ini:

1) Ishlah

Ishlah dalam kajian hukum islam adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan.

2) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan bantuan mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

3) Akta perdamaian

Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi

4) Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.

E. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan dengan dikumpulkan dari berbagai sumber penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, karena dalam penelitian ini tidak ada manipulative data, ataupun manipulasi objek yang dilakukan peneliti.

F. Data dan Sumber Data

Data diperlukan dalam penelitian ini untuk menjadi bukti dan memberikan wawasan yang mendukung dalam penelitian tersebut. Data adalah hubungan antara fakta-fakta yang ada, sedangkan sumber data merupakan subjek dan mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data tersebut terdiri dari:

1) Sumber Data Primer

Penggunaan data dalam penelitian ini adalah data primer sumbernya berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan lembaga.³⁶ Sumber Data Primer merupakan sumber data utama atau pokok dimana sebuah data dihasilkan. Data primer pada penelitian ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan bersama informan, Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Informan utama pada penelitian ini adalah Muhammad Ali Akbar dan Dr. Lustika Puspa Sari, S.H., M.H (Hakim PN Palopo), Sri Mariati, S.H (Panmud Perdata

³⁶Muammar Arafat Yusmad and others, 'Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia', *Samarah*, 8.1 (2024), 468–94 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524>>.

PN Palopo), Fauzan Faiq S.H (PTSP PN Palopo), dan Ester K.L (Pihak Penggugat II) .

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara mengamati, membaca, atau mendengarkan data yang sudah ada. Untuk data sekunder penelitian ini, dokumen resmi Pengadilan Negeri Palopo, jurnal, buku, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan akan dijadikan sumber.³⁷

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengumpulan data. Dalam rencana penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif *the research is the key instrumen* atau dengan kata lain yang menjadi instrument utamanya adalah penelitian itu sendiri.

Penelitian ini berfungsi untuk menetapkan masalah, memilih narasumber sebagai sumber data, menilai dari kualitas data, menganalisis data, dan mengartikan data serta menampilkan data yang diperoleh dengan dukungan dengan alat komunikasi seperti handphon, alat tulis, dan pedoman wawancara.³⁸ Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pembahasan dalam penelitian.

³⁷Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo,2019),hlm 34

³⁸Hardani, dkk, *Metode penelitianKualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020),hlm 362

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berperkara dan berada pada wilayah Kota Palopo. Populasi adalah wilayah generalisasi yang atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

b. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara *Non Probability Sampling (Purposive Sampling)* dimana sampel dipilih di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang umum dilakukan untuk memperoleh informasi dari masyarakat atau individu. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang spesifik. Adapun informasi yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait penelitian ini adalah Hakim, Penasehat Hukum, dan Panitera Pengadilan Negeri Palopo serta pihak yang berperkara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian dimana dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dan bahan. Karena metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, mengambil foto saat wawancara, dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dilapangan.

I. Pemeriksaan keabsahan Data

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam hal ini, peneliti memiliki lebih banyak waktu untuk penelitian di lapangan untuk membiasakan diri dan mendapatkan kepercayaan dari informan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam tentang penelitian ini.

2. Bahan Referensi yang Cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumen foto.

J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses pengecekan kembali hasil data untuk melihat apakah ada data yang hilang atau membingungkan.

a. Penandaan Data

Penandaan data merupakan proses penandaan data melibatkan peneliti yang menunjukkan jenis sumber data dengan tanda.

b. Klarifikasi Data

Klarifikasi Data merupakan proses mengklasifikasi data dan bahan data yang dikumpulkan kedalam kelas-kelas yang serupa atau dianggap sebagai fenomena atau peristiwa hukum yang serupa.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses pengumpulan data umum kemudian mencari data khusus yang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti.³⁹

³⁹Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Matram: Mataram University Press, 2020),79

2. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang didapatkan diolah dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data mentah mengenai masalah penelitian. Reduksi atau pemadatan data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan penelitian tambahan jika diperlukan.

b. Menampilkan Data

Menampilkan data adalah proses memadatkan data yang dikumpulkan ke dalam format yang memudahkan untuk menarik kesimpulan. Teks naratif yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti menggabungkan data yang disusun secara terpadu dan mudah dijangkau.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.⁴⁰

⁴⁰Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021),3

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data

1. Pengadilan Negeri Palopo

Tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap dan pada Tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada Tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jendral Sudirman yang sekarang berganti menjadi jalan Andi Jemma No.126 Palopo. Pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S H., M. Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan Kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1 B dan pada Tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan Kelas 1 B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung RI No.021/SEK/SK/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009.⁴¹

2. Proses dan Tahapan Persidangan Perkara Perdata

Sebelum Majelis Hakim sampai kepada pengambilan Putusan dalam setiap perkara perdata yang ditanganinya, terlebih dahulu harus melalui proses dan tahapan pemeriksaan persidangan, tanpa melalui proses tersebut, Majelis Hakim tidak akan dapat mengambil keputusan. Melalui proses ini pula, semua

⁴¹<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>.

pihak baik Penggugat maupun Tergugat (dapat diwakilkan oleh Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat yang bekerja di kantor hukum sebagai kuasa hukumnya) diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan segala sesuatunya dan mengemukakan pendapatnya, serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek hukum formil yang harus dilakukan oleh Hakim untuk dapat memberikan Putusan dalam perkara/kasus perdata. Proses pemeriksaan persidangan perkara perdata di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim, secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu HIR (*Herzien Indonesis Reglement*)

Proses persidangan perdata pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut:

1. . Tahap Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat (“Para Pihak”) telah hadir, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan, wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan Mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

2. Tahap Pembacaan Gugatan (termasuk Jawaban, Replik, dan Duplik)

Apabila Majelis Hakim telah mendapatkan pernyataan Mediasi gagal dari Mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap ke-2 yaitu pembacaan surat Gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak

Penggugat untuk membacakan surat Gugatannya. Pihak Penggugat pada tahap ini juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat Gugatannya apabila terdapat kesalahan-kesalahan, sepanjang tidak merubah pokok Gugatan, bahkan lebih dari itu pihak Penggugat dapat mencabut Gugatannya. Kedua kesempatan tersebut diberikan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya.

3. Tahap Pembuktian

Tahap Pembuktian merupakan tahap yang cukup penting dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap ini nantinya yang akan menentukan apakah dalil Penggugat atau bantahan Tergugat yang akan terbukti. Dari alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perkara. Dari peristiwa hukum yang terbukti tersebut nantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum apa yang akan diterapkan dalam perkara dan memutuskan siapa yang menang dan kalah dalam perkara tersebut.

Hukum Acara Perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh Para Pihak di persidangan, yaitu disebutkan di dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 Rbg yaitu:

- 1) Surat;
- 2) Saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah.

4. Tahap Kesimpulan

Pengajuan Kesimpulan oleh Para Pihak setelah selesai acara Pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun dalam Rbg, akan tetapi mengajukan Kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Sebenarnya, kesempatan pengajuan Kesimpulan sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum Para Pihak, dikarenakan melalui Kesimpulan inilah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil Gugatannya atau dalil-dalil Jawabannya melalui Pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Dari analisis yang dilakukan itu akan mendapatkan suatu Kesimpulan apakah dalil Gugatan terbukti atau tidak, dan kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya kuasa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak.

Bagi Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara, Kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim akan menilai analisis hukum Kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum Para Pihak, dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan, apabila analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum.

5. . Tahap Putusan

Setelah melalui beberapa proses dan tahapan persidangan, maka sampailah pada proses dan tahapan terakhir, yaitu pembacaan Putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu

perkara atau sengketa antara Para Pihak. Selanjutnya dikatakan, bahwa suatu putusan Hakim terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

- 1) Kepala Putusan;
- 2) Identitas Para Pihak;
- 3) Pertimbangan; dan
- 4) Amar.⁴²

Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Negeri Palopo

Gambar 1.1

MEKANISME GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI

Sesuai Perma No 4 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB
Jl Andi Djemma No 126, Tompotikka, Wara, Kota Palopo
Sulawesi Selatan 91921

GUGATAN SEDERHANA
Para pihak merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materi paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana

KRITERIA GUGATAN SEDERHANA
Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama.
b. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.

Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.

Nilai Gugatan Material paling banyak
Rp. 500.000.000,00

PERKARA YANG DIKECUALIKAN DARI GUGATAN SEDERHANA
a. Perkara yang diselesaikan sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagai mana diatur di dalam peraturan penundang-undangan, seperti usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
b. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

BIAYA PERKARA
Besaran biaya perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Panjar biaya dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.

Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma.

GUGATAN
Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan dikepaniteraan.

Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
a. Identitas penggugat dan tergugat
b. Penjelasan ringkas duduk perkara
c. Tuntutan penggugat

TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi :
a. Pendaftaran
b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
c. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti
d. Pemeriksaan pendahuluan
e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
g. Pembuktian
h. Putusan

LAMA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Peran Hakim dalam gugatan sederhana meliputi:
a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak
b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar pengadilan
c. Menuntun para pihak dalam pembuktian
d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak

⁴² 'Reciprocity Agreement | Suria Nataadmadja & Associates | Indonesian Law Firm | Indonesian Lawyer | Pengacara Indonesia' <<https://www.surialaw.com/news/bentuk-bentuk-limbah%0Ahttps://www.surialaw.com/news/perjanjian-timbal-balik>>.

Gambar 1.2



Mekanisme Gugatan Sederhana

Reformasi hukum dalam mempercepat proses sengketa bisnis.

INDONESIA adalah negara yang tak ramah bagi warga negara yang melangsungkan usaha. Dari 189 negara yang diawasi Bank Dunia terkait hal tersebut, Indonesia termasuk peringkat 114.

Dibandingkan dengan negara ASEAN lain dalam survei itu—Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 20, Filipina peringkat 95—Indonesia termasuk peringkat paling rendah.

Agar warga negara lancar mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipercepat. Di Indonesia, rata-rata penyelesaian sengketa bisnis menghabiskan 450 hari dengan biaya 118% dari gugatan. Kondisi semacam itu bukan cuma membuang waktu, tapi juga menutup akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. Kini, melalui mekanisme Gugatan Sederhana, sengketa perdata ini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

Tidak Perlu
 bukannya
 termasuk
 Gugatan
 Sederhana



6. Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Palopo

Pengadilan Negeri Palopo, sesuai dengan bidangnya baik tugas pokok maupun fungsinya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni meliputi jenis perkara baik itu dalam permasalahan di Bidang Hukum Perdata maupun di Bidang Hukum Pidana. Sesuai dengan observasi awal yang telah peneliti lakukan sebelumnya mendapatkan keterangan bahwa jumlah perkara di Pengadilan Negeri Palopo mengalami penurunan dari hasil data 3 tahun terakhir ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa permasalahan yang dimana banyak yang telah melakukan perdamaian di luar pengadilan sehingga menjadi alasan mediasi di Pengadilan Negeri Palopo mengalami penurunan, seperti dari hasil observasi yang telah dilakukan dimana seringkali muncul kesalahpahaman atau selalu berselisih karena ketidakserasian.

Perkara di Pengadilan Negeri Palopo yang terjadi dimana lebih banyak perkara yang masuk dari pihak yang telah melakukan mediasi di luar dibandingkan mediasi di dalam pengadilan Adapun laporan Rekapitulas Pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Negeri Palopo tahun 2021-2023.

Tabel 1.3

**Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Negeri
Palopo tahun 2021-2023**

TAHUN	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	JUMLAH PERKARA
2021	2	9	11
2022	0	20	20
2023	2	14	17 ⁴³

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk jumlah perkara sengketa di Pengadilan Negeri Palopo tahun 2021 sampai tahun 2023 yaitu sebanyak 48 perkara dalam 3 Tahun terakhir ini hanya 4 perkara yang melakukan perdamaian melalui mediasi, dikarenakan banyak perkara yang masuk di pengadilan rata-rata sudah melakukan mediasi di luar pengadilan sehingga ketika masuk di dalam pengadilan, sehingga mediasi yang dilakukan di pengadilan tidak berhasil.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Palopo yang rendah rendah, Muhammad Ali Akbar sebagai hakim di Pengadilan Negeri Palopo menyatakan:

”bahwa yang dimana memang prestasi mendamaikan kecil karena rata rata perkara yang masuk di pengadilan itu hampir semua melakukan mediasi di luar, bisa di mediasi secara berjenjang di bawah Pemerintah setempat, biasa di mediasi di kantor lurah, kantor desa, tidak berhasil di situ di mediasi lagi di kantor camat, bisa juga di mediasi di orang-orang yang ditokohkan jadi biasanya perkara itu semua sudah melewati ini itu semua baru masuk ke pengadilan, jadi

⁴³Fauzan Faiq “Pegawai PTSP Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B” *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2024

rata-rata proses mediasi itu tidak hanya di pengadilan dan juga biasanya dimediasi di luar baru ke pengadilan jika tidak berhasil, dan sehingga perkara tersebut masuk di pengadilan untuk diproses melalui prosedur pengadilan”⁴⁴

Berdasarkan hasil sumber data Pengadilan Negeri Palopo yang peneliti peroleh, semua perkara ini sebelumnya sudah diupayakan dengan melakukan proses mediasi. Pada proses mediasi merupakan proses yang dilakukan dengan harapan dapat menyelesaikan perkara dengan melalui suatu perundingan atau perdamaian atau mufakat atau kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh seseorang yang bertugas dan telah diberi kewenangan sebagai mediator yang mana mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus dan memaksa sebuah penyelesaian perkara yang ditangani atau dihadapi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1

Tahun 2016 menjelaskan tentang pengertian mediasi yang berbunyi:

“mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1

Tahun 2016 menjelaskan mediator yang berbunyi bahwa:

*“mediator adalah hakim atau pihak lain yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.*⁴⁵

Dengan demikian, majelis mewajibkan seluruh perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Palopo untuk melakukan tahap mediasi sebelum beranjak pada persidangan khususnya pada perkara yang sangat dituntut untuk

⁴⁴Muhammad Ali Akbar (Hakim Pengadilan Negeri Palop Kelas 1B), *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2024

⁴⁵PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

melakukan mediasi Dalam hal ini hasil wawancara yang dilakukan bersama Muhammad Ali Akbar selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palopo.

“Mediasi itu wajib di lakukan karea merupakasan syarat sahnya putusan karena kapan tidak dilakukannya mediasi maka putusan akan batal demi hukum karena merupakan perintah undang-undang yang memang prakteknya wajib di lakukan untuk menjembatangi para pihak yang berperkara ”⁴⁶

Proses mediasi tidak akan pernah berhasil apabila seorang mediator tidak memiliki strategi komunikasi yang baik, serta bisa mendamaikan kedua belah pihak sebagai titik keberhasilan atas upaya damai yang dilakukan oleh mediator. Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa maupun persoalan yangdihadapinya. Mediator juga akan membantu para pihak mengidentifikasi masalah yang perlu dihadapi bersama. Selain itu, untuk menghasilkan kesepakatan, mediator harus secara bersamaan membantu para pihak yang bersengketa mengembangkan berbagai solusi penyelesaian sengketa yang tentunya pilihan penyelesaian sengketa itu harus bisa diterima dan memuaskan kedua belah pihak yang berperkara.

Seorang mediator mempunyai peran untuk membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing serta membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi para pihak. Mediator mempermudah pertukaran informasi, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta mengatur pengungkapan emosi. Mediator akan membantu para pihak dalam

⁴⁶Muhammad Ali Akbar (Hakim Pengadilan Negeri Palop Kelas 1B), *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2024

memprioritaskan masalah dan fokus pada pembahasan tujuan dan kepentingan bersama.

Mediator juga sering bertemu langsung dengan para pihak. Sebagai forum informasi antara para pihak, mediator akan memiliki lebih banyak informasi tentang perselisihan dan masalah daripada para pihak dan akan dapat menentukan apakah ada alasan untuk mencapai kesepakatan.⁴⁷

Dalam hal ini hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H menyatakan bahwa

“Bahwa tugas mediator itu adalah bagaimana menjembatangi bagaimana antara penggugat dan tergugat dapat mencapai supaya penyelesaiannya itu tidak melalui putusan, jadi penyelesaiannya itu secara damai, jadi nanti mediator itu harus berupaya sebisa mungkin agar perkara tersebut dapat damai atau para pihak di damaikan dan itu menjadi inisiatif dari poin-poin yang di sepakati oleh para pihak, jadi sekali lagi mediator itu hanya sebagai jembatan yang memfasilitasi para pihak, jadi jika tercapai kesepakatan maka itulah yang di ikuti oleh mereka di kuatkan lagi jika di buat kan akta perdamaian”⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan seorang hakim atau pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjembatangi sebuah perkara yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Seorang mediator harus bisa memberikan solusi ataupun pendapat terhadap penyelesaian sengketa yang tentunya bisa di terima oleh kedua belah pihak.

Persyaratan mediator yang di sebutkan dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 yaitu setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang di peroleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator

⁴⁷Ibrahim ‘Peran Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B’ (Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia Makassar 2022)

⁴⁸Iustika Puspa Sari (Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B), Wawancara tanggal tgl 05 Mei 2024

yang di selenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Selain itu, mediator juga harus memiliki kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi serta memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pertanyaan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediasi sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu konsesus.

Di samping persyaratan tersebut, seorang mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, seta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan *ambiguitas* dan membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak.⁴⁹

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga menyatakan bahawa dalam proses mediasi mediator berperan untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian.

⁴⁹Hasudungan Sinaga, 'Peran Mediasi Dalam Kerangka Pengembangan Hukum Di Indonesia', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.4 (2024), 1726–37.

Dalam hal ini Pak Muhammad Ali Akbar S.H.,M.H menyatakan bahwa

“Dalam proses mediasi mediator akan mendengarkan keinginan dari masing-masing pihak dan ketika sudah ada sedikit titik temu mediator akan meminta para pihak untuk membuatnya dalam bentuk draft sehingga nanti mediator akan menyaring guna memperoleh jalan keluar yang tentunya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak”.⁵⁰

Pada tahap pra-mediasi peran mediator baru hanya sebatas menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan dalam praktiknya pelaksanaan mediasi perkara sengketa di Pengadilan dilakukan pada hari dan tanggal yang telah disepakati oleh mediator dan masing-masing pihak berperkara. Sehingga hal ini sesuai dengan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa

“Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator”.

Kemudian dilanjutkan pada tahapan proses mediasi, menurut Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal pertama yang dilakukan mediator pada tahapan proses mediasi yaitu: memperkenalkan diri dan memberi kesempatan para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, dan membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.

⁵⁰Muhammad Ali Akbar (Hakim Pengadilan Negeri Palop Kelas 1B), *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2024

Terkait jangka waktu berlangsungnya mediasi termuat dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa jangka waktu berlangsungnya mediasi adalah 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Namun pelaksanaannya di sini tidak sampai 30 hari karena pertemuannya diadakan minimal tiga kali dan maksimal enam kali itu sudah selesai. Mediator dalam menjalankan perannya sudah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁵¹

7. Penyebab Sehingga Akta Perjanjian tidak dapat dilaksanakan

Akta Perdamaian No 20/Pdt.G/2017/PN Plp merupakan kesepakatan persetujuan perdamaian atas perkara Register No 20/Pdt.G/2017/PN Plp. Kasus ini bermula pada saat Tuan Darius Ruru dan Nyonya Ester sebagai Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat Pak A.Rahman T dan Rony Ponimam Susanto di Pengadilan Negeri Palopo, yang dimana sebelumnya penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi di hadapan Notaris Samsul, S.H.,M.Kn. di kantor Notaris Jl.Anggrek Non Blok No. 28 Kota Palopo pada hari Jumat, 29-07-2016, Pukul 09.55 WITA dimana di hadiri oleh saksi-saksi yang notaris kenal, dimana isi dari kesepakatan antara para pihak penggugat dan tergugat menerangkan telah mencapai permufakatan dan persetujuan di depan Notaris Perjanjian Nomor 639 di Palopo.⁵²

⁵¹Perkara Sengketa and others, 'Analisis Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Analysis of the Role of The Mediator in the Implementation of Mediation in Sharia Economic Dispute Cases Reviewed From Perma Number 1 of 2016 Concerning Mediation (Mediation in Batam Religious Courts Clas', 5.2 (2024), 75–82.

⁵²Notaris Samsul, "akta perjanjian Nomor 639" Tanggal 29 Juli 2016

Dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati di Kantor Notaris oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat diwakili oleh Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Harla Ratda, S.H.,M.H dan Abbas Johan, SH.,MH., berkantor di Jl. Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian di Ketua Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 21 Februari 2017 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara ini para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Palopo.⁵³

Berdasarkan wawancara oleh Pak Fauzan Faiq sebagai pegawai PTSP di Pengadilan Negeri Palopo menyatakana;

“bahwa sebelum memasuki persidangan dan pemeriksaan suatu perkara terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata ada beberapa tahapan seperti tahapan upaya perdamaian, proses mediasi, pembacaan surat gugatan, jawaban dan tanggapan dari penggugat dan tergugat, duplik, masuk di pembuktian dari penggugat dan tergugat, pemeriksaan setempat, kesimpulan kedua pihak, musyawarah majelis hakim dan terakhir itu pembacaan putusan, jadi itu yang harus di ikuti sebelum sidang harus melakukan mediasi terlebih dahulu kalau selesai di mediasi damai langsung pembacaan putusan.”⁵⁴

Pernyataan tersebut didukung juga oleh pernyataan dari Pak Muhammad Ali Akbar selaku hakim di Pengadilan Negeri Palopo menjelaskan bahwa:

“bahwa sebelum masuk sidang para pihak terlebih dahulu harus di pertemukan untuk di damaikan oleh mediator yang di tunjuk untuk melakukan mediasi untuk mencapai titik terang hingga para pihak dapat berdamai”⁵⁵

⁵³Harla Ratda, “Gugatan Pembatalan Perjanjian No 20 PDT.G/2017/PN.PLP” Tanggal 03 Mei 2017,

⁵⁴Fauzan Faiq “Pegawai PTSP Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B” Wawancara, Tanggal 13 Mei 2024

⁵⁵Muhammad Ali Akbar (Hakim Pengadilan Negeri Palop Kelas 1B),Wawancara, Tanggal 13 Mei 2024

Setelah perkara No 20/Pdt.G/2017/PN Plp memasuki tahapan pertama sebelum melakukan persidangan yaitu menempuh proses mediasi di Pengadilan Negeri Palopo yang di mediator oleh Erwin M. Amarhoseja, SH , mediator yang bersertifikat hakim di Pengadilan Negeri Palopo.

Pada hari senin tanggal 12 bulan Juni Tahun 2017 yang di mana di hari oleh Harla Ratda, S.H.,M.H kuasa hukum dari Darius Ruru penggugat I dan Ester K.L sebagai Penggugat II dan dihari oleh Tergugat A.Rahman T, dan Turut Tergugat Ronny Poniman Susanto bersama kuasa Hukum Yoseph Pasolang, S.H., M.H. Telah melakukan mediasi pada hari itu yang dimana di mediator oleh Erwin M. Amarhoseja, SH dimana hasil dari mediasi tersebut kedua belah pihak yang berperkara telah sepakat mengadakan persetujuan perdamaian atas perkara Register Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Plp dengan isi kesepakatan kedua belah pihak sebagai berikut:

Pasal 1

“Bahwa PARA PIHAK sepakat kembali kepada isi dari Pasal 3 huruf D dari Akta Perjanjian Nomor : 639 tertanggal 29 juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Samsul,S.H.,M.Kn.yaitu”:

“Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa dari hasil penjualan untuk setiap unit rumah akan menjadi hak Pihak Pertama sampai kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selesai yaitu sebesar Rp.2.150.000.000.- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan yang menjadi hak Pihak Kedua adalah DP (down Payment) dari pembeli (user)”

Pasal 2

“Bahwa setiap rumah yang laku atau terjual kepada user, maka harga dari penjualan rumah dimaksud yang telah terjual sebelum dan sesudah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani, sepenuhnya diserahkan dan masuk kedalam rekening milik Para Penggugat dan menjadi hak Para Penggugat sebagai pembayaran atas harga pengalihan pembangunan perumahan tersebut sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), sampai kewajiban dari pihak Tergugat selesai”;

Pasal 3

“Bahwa terhadap harga penjualan rumah yang dibeli oleh user aas nama ALPHIUS RANDA pada bulan Agustus Tahun 2016 diserahkan kepada PARA PENGGUGAT, sedangkan uang muka menjadi hak dari tergugat”;

Pasal 4

“Bahwa perusahaan milik Para Penggugat yaitu PT Buntu Datu Pratama sepenuhnya digunakan terkait dengan pengelolaan pembangunan. Perumahan Buntu Datu Permai, maupun proses Akad Kredit pada bank Kreditur yang disepakati oleh PARA PIHAK”

Pasal 5

“Paling Lambat bulan Agustus 2017 Para Penggugat harus melengkapi kelengkapan administrasi Perusahaan Miliknya sebagai syarat untuk pendukung pengajuan pencairan Kredit Perumahan (KPR)”

Pasal 6

“Bilamana Para Penggugat sampai pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal Lima tersebut di atas tidak melengkapi administrasi pendukung KPR Perusahaan PT Buntu Datu Pratama miliknya, maka secara otomatis Perusahaan milik Tergugat yang akan digunakan dalam proses Pendukung KPR”;

Pasal 7

“Bahwa biaya-biaya yang timbul dari proses pengurusan KPR hingga balik nama yang meliputi biaya pajak penjualan, biaya balik nama, biaya pemasangan instalasi listrik dan Air Minum ditanggung oleh Tergugat”;

Pasal 8

“Bahwa segala proses pemasaran, pengalihan hak dan balik nama atas perumahan Buntu Datu Permai yang belum maupun yang telah terjual pengurusannya dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan menggunakan perusahaan milik Para Penggugat yaitu PT Buntu Datu Pratama”;

Pasal 9

“Bahwa batas waktu yang diberikan kepada Para Tergugat untuk melunasi harga pengalihan pembangunan perumahan tersebut kepada pihak Para Penggugat sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), adalah sampai pada tanggal 28 Juli 2018”;

Pasal 10

“Bahwa bilamana Pihak Tergugat sampai tanggal 28 Juli 2018 tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sebagaimana pasal Sembilan tersebut diatas, maka Pihak Tergugat dianggap melakukan wanprestasi, maka kerjasama antara Para Penggugat dan Tergugat atas pengelolaan pembangunan perumahan Buntu Datu Permai milik Para Penggugat sebagaimana Akta Perjanjian Nomor :639 tertanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Samsul , S.H.,M.Kn, batal dan tidak berlaku, selanjutnya pengelolaan pembangunan perumahan tersebut kembali kepada para Penggugat”;

Pasal 11

“Bahwa sebagai konsekuensi akibat dari kelalaian Pihak tergugat yang tidak menyelesaikan/melunasi harga pengalihan pembangunan perumahan tersebut terjadi wanprestasi dan menimbulkan kerugian material yang telah digunakan oleh tergugat pada masing masing unit yang telah di bangun padan Perumahan Buntu Datu Permai nilainya akan dihitung oleh ahli yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk menghitung secara rill nilai material yang dipakai pada unit rumah yang telah dibangun Pihak TERGUGGAT”;

Pasal 12

“Bahwa hasil perhitungan ahli sebagaimana pasal delapan tersebut diatas, adalah menjadi kewajiban bagi Para Penguat untuk diserahkan kepada Tergugat setelah unit rumah dimaksud telah laku dijual oleh Para Penguat;”

Setelah isi kesepakatan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.⁵⁶

Kemudian pada Hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan Putusan Nomor :20/Pdt.G/2017/PN.Plp. Mengingat pasal 154/Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Serta ketentuan Perundang-undangan lain bersangkutan.⁵⁷

Dalam upaya damai yang telah terlaksana maka hakim mengeluarkan wajib membuat putusan perdamaian yang di dasari pada perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak. Kemudian memerintahkan kepada para pihak agar melaksanakan putusan hakim sesuai dengan isi yang termuat dalam akta perdamaian tersebut. Oleh karena itu isi perdamaian yang dibuat tersebut merupakan kesepakatan dan kehendak dari para pihak maka sudah selayaknya

⁵⁶Akta Perdamaian No;20/Pdt.G/2017/PN.PlpTanggal 12 Juni 2017

⁵⁷Akta Perdamaian Nomor :20/Pdt.G/2017/PN.Plp.Tanggal 15 Juni 2017

jika para pihak tidak diperkenankan untuk meminta upaya hukum seperti banding, karena akta perdamaian semacam ini mempunyai kekuatan hukum seperti :

- a) Menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatann hukum tetap.
- b) Tertutup upaya banding maupun kasasi
- c) Memiliki kekuatan eksekutorial

Putusan perdamaian sama halnya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana di dalamnya melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihak. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan perdamaian, maka pihak yang merasa di rugikan tinggal mengajukan permohonan eksekusi dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan bila di rasa beralasan dan berdasarkan hukum maka Pengadila berhak menerima permohonan eksekusi tersebut
- 2) Dalam waktu 2 x 24 jam, ketua PN harus sudah memberikan laporan mengenai berbagai usaha yang telah dilakukan serta hasilnya demi terlaksananya eksekusi, termasuk di dalamnya laporan perselisihan yang mungkin timbul pada pelaksanaan eksekusi (Pasal 195 ayat 5-6 HIR)
- 3) Dalam waktu delapan (8) hari Ketua PN memerintahkan agar pihak yang kalah atau termohon eksekusi dipanggil untuk diperingatkan agar memenuhi segala kewajiban tertentu sebagai hukuman dalam putusan perkara secara sukarela.

- 4) Apabila termohon eksekusi masih tidak mau memenuhi kewajiban sampai batas waktu yang ditentukan, maka Ketua PN berhak memerintahkan Panitera PN atau orang pengganti untuk melakukan sita eksekusi atas barang-barang milik termohon eksekusi dengan tujuan termohon eksekusi akan segera memenuhi kewajibannya.
- 5) Penyitaan tersebut harus dibantu atau di hadiri oleh dua orang saksi yang masing-masing nama, pekerjaan dan domisilinya di catat dalam berita acara penyitaan serta Panitera atau penggantinya harus menjamin dapat tersimpannya barang-barang sitaan dengan baik dan aman.
- 6) Selanjutnya diadakan penjualan kepada umum (pelelangan) barang-barang sitaan tersebut dengan bantuan Kantor Lelang atau pejabat penggantinya yang dianggap cakap. Adapun pelelangan ini dilakukan sejumlah dengan kewajiban termohon eksekusi yang harus dipenuhi, setelah dirasa cukup untuk memenuhi kewajibannya, lelang itu di hentikan dan barang-barang sitaan dikembalikan lagi.⁵⁸

Dalam hal ini para penggugat telah melaporkan Tergugat pada Hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 di Ketua Pengadilan Negeri Palopo telah melakukan peneguran terhadap tergugat dan Turut Tergugat agar para termohon Eksekusi, agar mereka memenuhi Akta Perdamaian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp dengan cara :

⁵⁸Gusti Yosi Andri and Djuariah Djuariah, 'Kekuatan Akta Perdamaian Dan Masalahnya', *Hukum Responsif*, 13.2 (2022), 57 <<https://doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7359>>.

- a) Termohon dihukum supaya mengembalikan lahan dan pengelolaan pembangunan Perumahan Buntu Datu Permai tersebut kepada Para Tergugat, Pasal 10 hal. 5 Putusan *a quo* dan
- b) Pemohon dihukum supaya mengembalikan uang termohon sejumlah nilai material yang sudah digunakan oleh termohon untuk melanjutkan membangun masing-masing unit rumah (vide pasal 11 hal.5) putusan *a quo* sesuai perhitungan lembaga apparsial terlampir.

Pernyataan di atas di benarkan oleh ibu Ester K.L sebagai penggugat II yang menyatakan:

“bahwa memang benar kalau deng tompo belum membayar uang kepada saya, seingat saya 2 miliar lebih kurang tau berapa uang karena saya menyerahkan sepenuhnya kepada Harla pengacara saya, karena pada saat itu juga suami saya sedang sakit dan dulu corona.”⁵⁹

Terhadap Teguran yang di berikan oleh Tergugat sekarang pemohon tidak menyebutkan berapa besar yang harus di kembalikan tergugat, dalam hal appraisal hal ini tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku karena dalam Pasal 11 di sebutkan :

“Bahwa sebagai konsekuensi akibat dari kelalaian Pihak tergugat yang tidak menyelesaikan/melunasi harga pengalihan pembangunan perumahan tersebut terjadi wanprestasi dan menimbulkan kerugian material yang telah digunakan oleh tergugat pada masing masing unit yang telah di bangun pada Perumahan Buntu Datu Permai nilainya akan dihitung oleh ahli yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk menghitung secara rill nilai material yang dipakai pada unit rumah yang telah dibangun Pihak TERGUGGAT”

⁵⁹ Ester K.L “sebagai penggugat II “ wawancara pada Tanggal 31 Mei 2024

Bahwa Tergugat juga telah menyelesaikan kewajibannya dan para penggugat juga telah mengakui telah menerima secara utuh haknya, mengenai keterlambatan pembayaran selama satu hari itu karena prosedur perbangkan, sehingga anggapan para penggugat bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, hal itu tergugat/Termohon Eksekusi tolak.

Dari tanggapan-tanggapan yang disampaikan para pihak tersebut, dapat disimpulkan, bahwa masih ada sengketa antara para pihak, mengenai Pasal 10 dan tentang penunjukan ahli untuk menghitung secara riil material yang dipakai pada unit rumah yang telah dibangun pihak Tergugat yang harus disepakati para tergugat dalam hal ini benar telah terjadi wanprestasi sebagaimana yang disebutkan Pasal 11.⁶⁰

Ketua Pengadilan Negeri Palopo memeriksa kembali surat permohonan tanggal 8 November 2018 yang diajukan oleh Syahris, SH.MH, sebagai pemohon agar melakukan eksekusi Pengembalian lahan dan Penyerahan Pengelolaan Pembangunan Perumahan Datu Permai, guna memenuhi isi Putusan Perdamaian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp, namun dengan penuh pertimbangan Pengadilan Negeri Palopo menyatakan Putusan Perdamaian tersebut tidak dapat di eksekusi karena pemohon dan termohon masih ada penafsiran yang berbeda masih ada klausul-klausul yang bersyarat.⁶¹

⁶⁰ Berita Acara Teguran Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp jo Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp

⁶¹ Penetapan Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp jo Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp tanggal 10 maret 2020

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Pak Muhammad Ali Akbar sebagai hakim di Pengadilan Negeri Palopo menyatakan:

“Bahwa adanya perbedaan penafsiran oleh parah pihak yang terdapat dalam Pasal 11 dalam akta perdamaian, dan hakim tidak dapat melaksanakan eksekusi jika masih ada perbedaan penafsiraan di antara para pihak”⁶²

Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, Amirullah sebagai jurusita Pengadilan Negeri Palopo Telah memberitahukan kepada Darius Ruru dan Ester K.L sebagai Penggugat dan A.Rahman T, dan Rony Poniman Susanto sebagai pihak Tergugat, tentang penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 10 Maret 2020 Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp jo Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

⁶²Muhammad Ali Akbar (Hakim Pengadilan Negeri Palop Kelas 1B), *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2024

8. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Ada dua istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Di katakan ikatan (*al-rabht*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali. Adapun istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁶³

Pembatalan dalam Islam disebut dengan *iqalah*. *Iqalah* secara bahasa dapat diartikan sebagai menghilangkan sedangkan terminasi akad dengan kesepakatan (*al-iqalah*) merupakan tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya suatu akad yang telah diputuskan tersebut. Dengan kata lain, terminasi akad dengan kesepakatan adalah kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya, sehingga seperti tidak pernah terjadi berlangsungnya akad. Dengan demikian, akibat hukum dari *iqalah* tidak berlakunya sejak dilakukan pemutusan akad, tetapi juga pada saat dibuatnya akad tersebut. Dengan kata lain *iqalah* mempunyai akibat hukum berlaku surut.

⁶³Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna", *Jurnal Hukum Dictum Vol 14 No 2 Desember 2016:266*, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/237>, (Diakses 16/04/2023).

Pengertian *iqalah* secara istilah didefinisikan sebagai membatalkan akad, dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Ulama berbeda pendapat dalam memahami *iqalah*, pertama menurut pendapat Syafiiyah, Hambali, dan Muhammad bin Hasan *iqalah* adalah pembatalan akad dan bukan akad yang baru, mereka beralasan bahwa *iqalah* secara makna bahasa artinya menghilangkan. Kedua, menurut pendapat Abu Yusuf, Imam Malik, dan Dzahiriyah *iqalah* adalah transaksi jual beli baru, mereka beralasan bahwa hakikat jual beli adalah tukar menukar (ada yang diserahkan dan ada yang diterima).⁶⁴ Yang berlandaskan firman Allah Swt.

Q.S. Ali ‘Imran/3:76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Ali ‘Imran/3:76).⁶⁵

Tafsir Quraish Shihab mengatakan Benar, mereka sungguh telah membohongi dan mendustakan Allah. Sesungguhnya orang yang melaksanakan hak orang lain, menepatinya sesuai waktu yang mereka janjikan, dan takut kepada Allah dengan tidak menguranginya dan menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya (1). (1) Ayat ini mengisyaratkan kewajiban menepati janji. Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban

⁶⁴Jannatul Asmah, Teti Indrawati Purnamasari, and Heru Sunardi, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery Di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram’, *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), 131–48.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), h. 76

menepati janji, seperti ayat 27 surat Al-Baqarah, misalnya. Umat Islam dituduh tidak memelihara perjanjian. Mereka, menurut tuduhan itu, melakukan perjanjian hanya demi tujuan yang bersifat sementara, untuk kemudian melanggarnya di mana ada kesempatan tuduhan semacam itu telah pernah disanggah oleh Imam 'Aliy ibn Abî Thâlib dalam suratnya yang ditujukan kepada al-Asytar al-Nakh'iy. Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan *ahl al-dzimmah* (non Muslim yang tinggal di kawasan pemerintahan Islam yang mendapatkan perlindungan menyangkut hak hidup, kepemilikan dan kebebasan beragama, melalui suatu perjanjian, pen.), maka tepatilah perjanjian itu dan peliharalah kewajiban melindungi itu dengan jujur. Jadikan dirimu sebagai perisai yang melindungimu dari pemberian mereka kepadamu. Sebab tidak ada perintah Allah yang lebih disepakati perlunya oleh orang banyak, meskipun mereka berbeda-beda keinginan, daripada perintah untuk menepati janji. Maka, jangan khianati perlindunganmu dan perjanjianmu." Dalam sejarah peradaban Islam pernah terjadi suatu peristiwa ketika seorang pemimpin Islam mengembalikan jizyah (upeti) yang telah dibayarkan Ahl al-Kitâb kepadanya. Hal itu dilakukannya setelah ia merasa tidak lagi mampu melindungi mereka. Dan itu merupakan syarat perjanjian.⁶⁶

Islam memberikan konsesi kepada pembeli untuk melakukan khiyar. Khiyar dituntut untuk menjaga kondisi kesediaan bersama dan menjaga kesejahteraan pihak yang berkontrak, atau mencegah bahaya kerugian yang

⁶⁶Surat Ali 'Imran Ayat 76 _ Tafsirq' <<https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-76#tafsir-quraish-shihab>>.

mungkin terjadi pada salah satu pihak yang berkontrak, terutama dalam hal pembatalan kontrak jual beli yang telah di setujui. Sebenarnya, pembatalan kontrak tidak dapat dielakkan, walaupun pembatalan transaksi mungkin masih berlaku, sama ada dari penjual atau pembeli, atau apakah itu adalah niat kedua-duanya. Pembatalan kontrak pada dasarnya akan memberi implikasi negatif kepada kedua-dua pihak. Kekecewaan dengan perjanjian yang telah dibuat akan menimbulkan perselisihan pihak, walaupun Islam benar-benar menegakkan situasi '*antharoddin*' antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, untuk membatalkan kontrak perjanjian penjualan, *antharoddin* masih dipertahankan di antara kedua belah pihak, sehingga Islam memberikan norma-norma yang harus di patuhi oleh penjual atau pembeli.

Dalam Hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Jika tidak terpenuhinya asas-asas maka dapat mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan atau perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Al-Hurriyah (Kebebasan)

Dalam Hukum Islam Asas ini merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Asas kebebasan ini berlaku selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

b) Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)

Dalam azas persamaan ini maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama sehingga hak

dan kewajibannya masing-masing didasarkan pada azas persamaan dan Kesetaraan.

c) Al-Adalah (Keadilan)

Azas keadilan mengandung makna bahwa pelaksanaan asas ini di dalam akad, yaitu para pihak dituntut berlaku adil dan benar dalam mengungkapkan kehendaknya, beritikad baik dalam memenuhi semua hak dan kewajibannya, sesuai dengan yang diadakan

d) Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa bentuk dari isi dari akad dibuat dengan dasar sukarela dan masing-masing pihak. Dengan demikian asas sukarela dalam akad ini menghendaki tidak adanya unsur penipuan, di dalam membuat akad yang dilakukan masing masing pihak.

e) Ash-Shidq (Kejujuran dan Kebenaran)

Dalam asas ini terkandung nilai-nilai kebenaran yang harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak didalam membuat akad agar supaya tidak dilakukan kebohongan, pemaksaan ataupun penipuan. Asas ini sangat menjunjung tinggi adanya etika kejujuran dari masing-masing pihak dalam menyatakan kehendaknya di dalam akad.

f) Al-Kitabah (Tertulis)

Asas ini mengisyaratkan adanya bentuk tertulis didalam akad. Hal ini di dasarkan pada tujuan kebaikan di dalam membuat akad agar

terdapat bukti untuk masing-masing pihak. Di samping itu diperlukan juga adanya sanksi-sanksi (*syahadah*) untuk lebih menguatkan adanya pembuktian tersebut.⁶⁷

Ada unsur penting dalam akad, yaitu; (1) adanya kesengajaan (*iradah*) yang timbul dari hukum karena adanya persekutuan, (2) perbuatan tersebut dilakukan dengan ketentuan syara', (3) perbuatan tersebut berasal dari satu orang atau lebih, tetapi biasanya terjadi pada kedua belah pihak saja.

Menurut sebagian besar ulama, rukun akad terdiri dari (1) *al-'Aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dalam akad, (2) *mahallul 'aqad* yang menjadi objek akad, sesuatu yang akan disimpulkan, (3) *sighat al-aqad* yang merupakan pernyataan kalimat akad yang lazim. Di implementasikan melalui pernyataan persetujuan dan pernyataan penerimaan.

Sedangkan syarat akad dibagi menjadi empat yaitu;

- 1) syarat terbentuknya kesepakatan (persyaratan qad) yaitu syarat-syarat yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan kesepakatan. Persyaratan mutlak ini harus dipenuhi untuk keberadaan kontrak. Jika tidak terpenuhi maka kontrak menjadi batal (gagal).
- 2) Syarat hukum akad (syarat *shihhah*) yaitu tidak ada alasan perusakan akad, misalnya jenis kejelasan yang dapat menimbulkan pertengkaran (*al-jahala*), ada paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan atau suatu barang (*tauqif*), ada unsur (*gharar*), dan ada bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

⁶⁷Syamsul Munir dan Soesilo. "Studi Perbandingan Keabsahan Perjanjian Prespektif KuhPerdata, Hukum Islam, Hukum Adat," *Jurnal IUS Vol.X No.02 September 2022;162-163* <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/1153>

- 3) Kondisi terjadinya akad (*syarah nafadz*) yaitu lamanya akad tidak tergantung pada orang lain. Syarat keabsahan suatu perjanjian ada dua yaitu syarat kepemilikan atau wilayah, artinya yang membuat kontrak sebenarnya adalah pemilik barang atau memiliki kewenangan atas objek kontrak dan objek kontrak harus bebas dari hak pihak ketiga.
- 4) Kondisi kekuatan hukum atau pengikatan (*luzum*) suatu akad yang merupakan akad barumengikat apabila dibebaskan dari segala jenis hak khiyar, hak untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi.

Dalam hal terjadi hubungan transaksi antara penjual dan pembeli tidak menutup kemungkinan terjadinya pembatalan kontrak dalam transaksi yang telah disepakati. Tentunya pembatalan kontrak ini akan berakibat fatal bagi kedua belah pihak. Setiap akad jika telah memenuhi pilar dan syaratnya *luzum* (tidak dapat dibatalkan) maka kesepakatan yang telah dibuat bersifat mengikat dan harus dipenuhi serta menjadi hukum bagi pembuat kesepakatan.⁶⁸

⁶⁸Akhamd Sobrun Jamil, 'Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam', *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2018), 55–66.

Berdasarkan QS. Al-Isrā' [17]:34

QS. Al-Isrā' [17]:34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (Q.S. Al-Isrā’/17:34).⁶⁹

Menurut Tafsir Al- Misbah karya M. Quraish Shihab ayat di atas menegaskan bahwa larangan memakan harta anak yatim. Karena hal tersebut berkaitan dengan jiwa dan kehormatan harkat manusia adalah harta. Terkecuali ia ingin mengembangkan harta tersebut dengan menginvestasikannya namun tidak berniat atas keserakahan untuk memilikinya, ia boleh mengembangkannya hingga anak yatim tersebut dewasa dan dinilai sudah mampu dan menyerahkan semua hartanya kepadanya.⁷⁰

Istilah yang digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk pemutusan atau pembatalan akad adalah *fasakh*. Kata “*fasakh*” terkadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk putusan akad. Secara umum *fasakh* (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi : *fasakh* terhadap akad fasid, *fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat, *fasakh* terhadap akad karena adanya kesepakatan para pihak untuk memutuskan atau karena adanya urbun, *fasakh* terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan aliansi baik

⁶⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), h. 388.

⁷⁰T Purnama, R Ratnawati, and G Gunawan, ‘Konsep Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam QS. Al-Isrā’(32-38)’, 2021.

karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena kontrak tidak mungkin dilaksanakan.

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakh* adalah:

a. *Fasakh* terhadap akad *fasid*

Fasakh terhadap akad *fasid* adalah akad yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut ahli hukum Hanafi, meskipun telah memenuhi syarat pembentukan akad. Jika suatu akad berlangsung secara *fasid* seperti *bai' al amajhul* atau *bai al-muaqqat*, maka akad harus di *fasakh*kan baik oleh para pihak yang berakad maupun oleh keputusan *qadhi*. Kecuali terdapat halangan *fasakh*, misalnya jika pihak pembeli telah menjual atau menghibahkan kepada pihak lain.

b. *Fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat

Fasakh terhadap akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*) baik tidak mengikatnya akad tersebut karena adanya hak *khiyar* bagi salah satu pihak dalam akad maupun karena sifat akad itu sendiri yang sejak semula tidak mengikat.

c. *Fasakh* terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya

Pembatalan akad bisa terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkannya, keadaan seperti demikian disebut dengan istilah *iqalah*.

d. *Fasakh* terhadap akad karena adanya *urbun*

Faktor salah satunya yang dibahas dalam kontrak adalah pembayaran barang yang dijual. Pada dasarnya pembayaran dilakukan pada saat terjadi

transaksi yang lebih dikenal dengan istilah jual beli tunai. Seiring berjalannya waktu permintaan barang yang pembeli inginkan semakin banyak, sehingga pembeli lebih berhati-hati untuk membeli maupun memilih barang. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak jarang apabila seorang pembeli yang melakukan transaksi jual beli barang dengan satu pihak membatalkan keinginannya untuk membeli produk tersebut, ataupun karena faktor lain di luar keinginan penjual dan pembeli, meskipun pada dasarnya faktor pembatalan perjanjian jual beli tidak terbatas. Untuk menyikapi hal tersebut, *urban* dinilai memberikan kepercayaan pada salah satu pihak atas kepastian pembelian suatu barang.

e. Fasakh terhadap akad karena adanya *urban*

Kontrak apabila dilakukan oleh salah satu pihak karena alasan tertentu, maka dengan sendirinya kontrak tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa perlu adanya keputusan hakim.⁷¹

⁷¹Asmah, Jannatul, Teti Indrawati Purnamasari, and Heru Sunardi, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery Di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), 131–48

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab di atas yang berisikan teori-teori, data lapangan, dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Mediator memiliki peran yang sangat krusial dalam proses mediasi. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator bertugas memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Meskipun mediasi telah dilakukan, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Palopo masih rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak perkara telah melalui berbagai tahap mediasi di luar pengadilan sebelum akhirnya masuk ke pengadilan.
2. Akta Perdamaian No.20/Pdt.G/2017/PN.Plp tidak dapat dieksekusi karena beberapa faktor, termasuk adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan yang dicapai dalam mediasi dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, pelaksanaan eksekusi sering kali terhambat oleh ketidaksepakatan di antara para pihak setelah mediasi.
3. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian yang sudah disepakati dan dicatat dalam bentuk akta perdamaian harus dihormati dan dilaksanakan. Pembatalan perjanjian tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan kepercayaan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, perlu ada pelatihan lebih lanjut bagi mediator dalam teknik komunikasi dan negosiasi yang lebih efektif.
2. Pemantauan Pelaksanaan Akta Perdamaian: Pengadilan harus lebih aktif dalam memantau pelaksanaan akta perdamaian untuk memastikan bahwa kesepakatan yang di capai dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Di perlukan sosialisasi yang lebih luas tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait perjanjian dan Islah kepada masyarakat.
4. Memperkuat kerja sama antara pengadilan dan lembaga non-pengadilan seperti kantor kelurahan dan kecamatan untuk memastikan mediasi yang lebih efektif sejak tahap awal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Rahmadi. Takdir. (2017). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan.*

Edisi Revisi 3, Mufakat. Jakarta: Rajawali.

Praja. Juhaya S. (2020). *Teori Hukum dan Aplikasinya.* Edisi Revisi 3. Bandung

: Pustaka setia

Konoras. Abdurrahman. (2017). *Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi*

di Pengadilan. Ed. 1, Cet. 1, Depok; Rajawali Pers.

Emirzon. Joni. Dan Sadi. Muhammad. (2021). *Hukum Kontrak Teori dari*

Praktik. Palembang: Kencana.

Santoso. Lukman. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian.* Yogyakarta : Media

Pustaka

Marzuki. Peter Muhammad. (2017). *Penelitian Hukum.* Edisi Revisi. Jakarta :

Kencana.

Kusumastuti. Adhi. Dan Ahmad. Mustamin. Khoiron. (2019). *Metode*

Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno

Pressindo.

Hardani, et. al (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta:

Pustaka Ilmu

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Matram:* Mataram University

Press.

Sarosa. Samiaji. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: PT

Kanisius.

M. Quraish Shihab, (2017) *Tafsir Al-Misbah* , Tangerang : Lentera Hati

M. Quraish Shihab, (2015) *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati, Jilid 13,

JURNAL

Agung, Anak, Istri Mas, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Dewa Nyoman, Rai Asmara, and others, 'HUKUM ACARA PERDATA Anak Agung Istri Mas Rahardianti , Fakultas Hukum Universitas Udayana ', 10.1 (2020)

Amalia Yunia Rahmawati, 'Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis Zulhamdi 1', *Al Hiwalah*, 1.July (2020), 1–23

Haddade, Abdul Wahid, 'Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An', *Tafsere*, 4.1 (2016), 13–23

I Dewa Ayu Maheswari Adiananda dan Putu Gede Arya Sumerthayasa, 'Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (Acta Van Dading) Oleh Salah Satu Pihak Yang Berperkar Di Pengadilan', *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 6 (2017), 5

Mutholib, Mutholib, Liky Faizal, and H. Muhammad Zaki, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.1 (2022), 83–92
<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544>>

Laura Rizkiy Yananta, Analisis Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No.14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg,*Jurna lKertha Semaya*, 9.11 (2021), 2226

<<https://doi.org/10.10.24843/KS.2021.v09.i11.p19>>

Zainuddin, Zainuddin, 'Islah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19.2 (2022), 161 <https://doi.org/10.22373/jim.v19i2.14058>

Andri, Gusti Yosi, and Djuariah Djuariah, 'Kekuatan Akta Perdamaian Dan Masalahnya', *Hukum Responsif*, 13.2 (2022), 57
<<https://doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7359>>

Arini Hidayat, Andi, 'Al-Ishlah Perspektif Al-Qur'an', *Pappasang*, 3.2 (2021), 15–29 <<https://doi.org/10.46870/jiat.v3i2.51>>

Asmah, Jannatul, Teti Indrawati Purnamasari, and Heru Sunardi, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery Di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), 131–48

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 'Hasil Pencarian - KBBI VI Daring', *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, 2023, pp. 1–1 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/capai>>

'Islah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis _ Zainuddin _ Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah_ Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif', 2022 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jim.v19i2.14058>>

Jamil, Akhamd Sobrun, 'Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam', *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2018), 55–66

Jannah, Miftahul, 'NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-

QURAN (Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9-13)', *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 11.2 (2021), 113–24
<<https://doi.org/10.18592/jtipai.v11i2.4910>>

Komparatif, Studi, Tafsir Klasik, and D A N Modern, *Nuzilaturrizqo – U20181086*, 2022, CCVIII

Lufaei, 'Islam Dan Perdamaian, Dua Keniscayaan Yang Tak Bisa Dipisahkan: Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 208', *Www.Blajakarta.Kemenag.Go.Id*, 2020

Nur, Muhamad, Khasan Effendy, M. Aries Djaenuri, and Sampara Lukman, 'Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan, Kompetensi Aparatur Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar Di Kota Depok', *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2.3 (2019), 107–17
<<https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.20>>

Purnama, T, R Ratnawati, and G Gunawan, 'Konsep Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam QS. Al-Isra'(32-38)', 2021

'Reciprocity Agreement | Suria Nataadmadja & Associates | Indonesian Law Firm | Indonesian Lawyer | Pengacara Indonesia'
<<https://www.surialaw.com/news/bentuk-bentuk-limbah%0Ahttps://www.surialaw.com/news/perjanjian-timbal-balik>>

Sengketa, Perkara, Ekonomi Syariah, Nomor Tahun, Tentang Mediasi, Fauza Andika, Aris Bintania, and others, 'Analisis Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Analysis of the Role of The Mediator in the Implementation of Mediation in Sharia Economic Dispute Cases Reviewed

From Perma Number 1 of 2016 Concerning Mediation (Mediation in Batam Religious Courts Clas', 5.2 (2024), 75–82

Sinaga, Hasudungan, 'Peran Mediasi Dalam Kerangka Pengembangan Hukum Di Indonesia', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.4 (2024), 1726–37

'Surat Ali 'Imran Ayat 76 _ Tafsirq' <<https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-76#tafsir-quraish-shihab>>

Yusmad, H Muammar Arafat, and Puspa Puspa, 'Pelaksanaan Perjanjian Sewa - Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2.2 (2017), 128–47 <<https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.635>>

Yusmad, Muammar Arafat, Irwansyah, Syamsul Azizul Bin Marinsah, Mukhtaram Ayyub, and Muh Shadri Kahar Muang, 'Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia', *Samarah*, 8.1 (2024), 468–94 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524>>

SKRIPSI

M.Alfaridho, (2022) "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru "Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru

Febriani Afifatul Fatayat, (2023) "Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang Studi Kasus Putusan Nomor:212/PDT.G/2021/PN.SMG). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang

Nurhidaya, (2017) "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Nurul Muflhatty, (2022) "Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang". Skripsi. Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Pare-Pare

Thobroni, (2019) "Pesan Perdamaian Dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Tematik Ayat-ayat Pedamaian Pemikiran M.Quraish Shihab)" Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

REGULASI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

KUHPerdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

LAMPIRAN II

Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Muh.Ali Akbar, S.H.,M.H



LAMPIRAN III

Wawancara dengan Sri Mariati, S.H sebagai Panmud Perdata



LAMPIRAN IV

Wawancara dengan Fauzan Faiq, S.H



LAMPIRAN V

Wawancara dengan Ester K.L sebagai Penggugat II




LAMPIRAN VI

Foto Perumahan Datu Permai



LAMPIRAN VII

Salinan Perjanjian Notaris Samsul, S.H., M.Kn. No.639 tanggal 29 Juli
2016



P E R J A N J I A N

NOMOR : 639,-

Pada hari ini Jumat, 29-07-2016 (duapuluh sembilan Juli duaribu enambelas), pukul 09.55 WITA (sembilan lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah); -----

----- Menghadap dihadapan saya, -----

----- SAMSUL, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, -----

----- Notaris di Palopo -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

I. Tuan DARIUS RURU, lahir di Tator, pada tanggal 27-12-1953

(duapuluh tujuh Desember seribu sembilanratus limapuluh tiga), bertempat tinggal di Kota Palopo, Kecamatan Bara,

Desa/Kelurahan Buntu Datu, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 003, Zibang. Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor : 7373092712530001; -----

-Dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah ---

mendapat persetujuan dari isterinya, Nyonya ESTER K.L,

lahir di Surabaya, pada tanggal 01-07-1953 (satu Juli

seribu sembilanratus limapuluh tiga), Mengurus Rumah

Tangga, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut

diatas. Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor : 7373094107530016, yang turut hadir dan

menandatangani akta ini sebagai bukti persetujuannya; ---

----- selanjutnya dalam akta ini disebut: -----

----- Pihak Pertama -----

II. Tuan A. RAHMAN T, lahir di Makassar, pada tanggal -----

05-07-1974 (lima Juli seribu sembilanratus tujuh puluh ---

empat), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ---





2 (dua) bidang tanah yang belum bersertipikat, yang ---
pengurusannya akan dilakukan oleh pihak pertama dengan
biaya yang ditanggung sendiri oleh pihak pertama yang
terletak di : -----

Propinsi : Sulawesi Selatan; -----

Kabupaten/ Kota : Palopo; -----

Kecamatan : Bara; -----

Kelurahan : Buntu Datu; -----

-Mengenai luas 2 (dua) bidang tanah tersebut akan diterima
oleh kedua belah pihak sesuai dengan hasil pengukuran dari
kantor Pertanahan Kota Palopo. -----

-berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang
karena jenis dan ketentuan menurut hukum dapat dianggap
sebagai benda tetap, diantaranya termasuk akan tetapi
tidak terbatas pada bangunan rumah berikut tanaman dan
hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah tersebut. -----

-Bahwa pengalihan pengelolaan perumahan secara keseluruhan
kepada Pihak Kedua dilakukan oleh Pihak Pertama disebabkan
karena kesibukan Pihak Pertama sehingga tidak lagi memiliki
waktu untuk melanjutkan proses penyelesaian pembangunan atas
perumahan tersebut. -----

-Bahwa dengan diterimanya pengalihan pengelolaan perumahan
tersebut oleh Pihak Kedua termasuk segala bentuk biaya
pengurusan administrasi surat-surat (kecuali tanah (-tanah)
yang belum bersertipikat) maupun pembangunan perumahannya,
maka Pihak Pertama tidak lagi terlibat dalam pengelolaan
perumahan tersebut. -----



maka Pihak Pertama akan menandatangani akta jual Beli (AJB) atas sisa dari bidang (-bidang) tanah untuk dialihkan kepada Pihak Kedua dan atas peralihan tersebut maka antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling melepaskan diri atas hak dan kewajiban mereka masing-masing. -----

-Bahwa mereka dengan ini hendak menyatakannya hal-hal ----- tersebut diatas secara tertulis dalam suatu akta notaris; --
-Berdasarkan keterangan-keterangan yang diuraikah diatas, --
maka kedua pihak menerangkan telah mencapai permufakatan --
dan persetujuan sebagaimana mereka telah mufakat dan setuju-
sebagai berikut: -----

-----Pasal 1-----

-Pihak Pertama dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan-
sebenarnya telah mengalihkan pengelolaan perumahan secara
menyeluruh yaitu yang terdapat pada : -----

1. Sebidang tanah untuk perumahan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 00018/Buntu Datu, yang ----- dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo pada --- tanggal 13-02-2013 (tigabelas Pebruari duaribu ----- tigabelas) yang terletak di: -----
Propinsi : Sulawesi Selatan; -----
Kabupaten/ Kota : Palopo; -----
Kecamatan : Bara; -----
Kelurahan : Buntu Datu; -----
Seluas 3.655 M² (tigaribu enamratus limapuluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikah dalam Surat Ukur tanggal 12-02-2013 (duabelas Pebruari duaribu tiga

-----Pasal 3-----

-bahwa Pihak Pertama telah mengalihkan pembangunan perumahan tersebut, pengalihan mana telah diterima oleh Pihak Kedua dan sekaligus meneruskan pembangunan perumahan tersebut dengan ketentuan bahwa : -----

- a. bahwa harga atas pengalihan pembangunan perumahan tersebut adalah sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua Milyar seratus limapuluh juta rupiah) . -----
- b. bahwa jumlah uang sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua Milyar seratus limapuluh juta rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Kedua paling lama 2 (dua) tahun, dimulai sejak penandatanganan perjanjian ini. -----
- c. bahwa untuk setiap penjualan rumah oleh Pihak Kedua harus atas bantuan Pihak Pertama, Pihak Pertama dengan ini menyatakan sanggup dan akan memberikan bantuan untuk kelancaran proses penjualan rumah (-rumah) tersebut. ----
- d. bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa dari hasil penjualan untuk setiap unit rumah akan menjadi hak pihak pertama sampai kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama selesai yaitu sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua Milyar seratus limapuluh juta rupiah), dan yang menjadi hak pihak kedua adalah DP (down Payment) dari pembeli (user). -----
- e. bahwa pihak pertama telah sepakat dan bersedia untuk datang dan menandatangani surat (-surat), Akta Jual Beli, atau akta peralihan lainnya apabila ada yang ingin membeli rumah (-rumah) tersebut. -----
- f. bahwa Pihak Pertama telah sepakat apabila segala kewajiban pihak kedua yaitu sebesar Rp. 2.150.000.000,-

: Kedua, Pihak Pertama tidak berhak dan dilarang untuk memindahtangankannya atau menyerahkan hak pengelolaannya kepada pihak lain, dan segala tindakan semacam itu yang dilakukan oleh Pihak Pertama adalah tidak sah. -----

-----Pasal 7-----

-Bilamana dikemudian hari Pihak Kedua bermaksud untuk menjual, mengoperkan dan/atau menukarkan tanah sertipikat -- berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut, maka Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan ---- segala bantuan yang diperlukan tanpa untuk itu menuntut ---- apapun juga dari Pihak Kedua. -----

-----Pasal 8-----

-segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diputuskan atas permufakatan bersama -- antara para pihak. -----

-----Pasal 9-----

-Bahwa para pihak dengan ini menyatakan menjamin kebenaran -- identitas masing-masing sesuai dengan tanda pengenal yang -- disampaikan, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal ----- tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah -- mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----Pasal 10-----

-Tentang akta ini dan segala akibatnya, para pihak memilih -- tempat kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tidak ----- berubah di Pengadilan Negeri Palopo di Palopo, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak dari masing-masing- -- pihak untuk mengajukan penuntutan-penuntutan dihadapan -- Pengadilan Negeri lainnya yang dipandang baik oleh para -- pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

: -Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. ----

Dikeluarkan sebagai "SALINAN".
Notaris di Palopo,



LAMPIRAN VIII

Salinan Gugatan Pembatalan Perjanjian



Kantor Hukum
Harla Ratda & Partners
Advokat dan Konsultan Hukum

Perihal : Gugatan Pembatalan Perjanjian.

Kepada yang terhormat,

KETUA PENGADILAN NEGERI PALOPO

Di -

Palopo

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama HARLA RATDA, SH., MH., Tempat/Tanggal Lahir Luwu, 16 Agustus 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. Mungka I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata 2 (S2), Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Nomor Induk Advokat (NIA) 66.10005, dibuat tanggal 31 Desember 2015 berlaku sampai dengan 31 Desember 2018, aktif mulai Tahun 1997 sampai sekarang, terdaftar pada Perhimpinan Advokat Indonesia (PERADI);
- Nama ABBAS JOHAN, SH., MH., Tempat/Tanggal Lahir Tolala, 24 November 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Perumahan Rindu Alam Blok C/15 Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata 2 (S2), Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Nomor Induk Advokat (NIA) 14.02002 dibuat tanggal 31 Desember 2015 berlaku sampai dengan 31 Desember

2018, aktif mulai Tahun 2014 sampai sekarang. Terdaftar pada Perhimpinan Advokat Indonesia (PERADI);

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum "*Hasla Raida & Partners*" berkantor di Jl. Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo. Tlp. (0471) 3200523. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

- *Nama Darius Ruru*, Tempat/tanggal lahir, Tator/27-12-1953, Umur 63 Tahun, Agama Nasrani Protestan, Status Perkawinan Kawin, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tidak ada, alamat Zibang, RT/RW : 001/003, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, NIK : 737309.271253.0001; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- *Nama Ester K.L*, Tempat/tanggal lahir, Surabaya/01-07-1953, Umur 63 Tahun, Agama Nasrani Protestan, Status Perkawinan Kawin, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Zibang, RT/RW : 001/003, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, NIK : 737309.410753.0016; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di atas. Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

- **A. Rahman T**, Tempat/tanggal lahir, Makassar/05-07-1974, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Tandipau Lorong I, RT/RW :

002/002, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK : 737309.010507740004. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

- **Ronny Poniman Susanto**, *Tempat Tanggal Lahir* Makassar, 25 Maret 1966, *Umur* 51 Tahun, *jenis kelamin* laki-laki, *Agama* Kristen Katolik, *Pekerjaan* Wiraswasta, *Kewarganegaraan* WNI, *Kebangsaan* Indonesia, *alamat* Jl. Rambutan Ruko PNP No. 15-16 Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan diajukannya Gugatan Pembatalan Perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 telah terjadi hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu mengadakan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Perumahan, Akta Perjanjian ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Samsul, S.H., M. Kn Nomor : 639 di Palopo, dimana perumahan yang menjadi obyek yang diperjanjikan adalah Perumahan Buntu Datu Permai milik Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
2. Bahwa Para Penggugat didalam akta perjanjian tersebut selaku Pihak Pertama atau pemilik lahan berikut 19 (sembilan belas) unit rumah yang berdiri diatasnya, sedangkan Tergugat selaku Pihak Kedua bertindak selaku pengelola untuk meneruskan pembangunan perumahan milik Para Penggugat;
3. Bahwa sebagaimana isi **Pasal 3** perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
"Bahwa Pihak Pertama telah mengalihkan pembangunan perumahan tersebut, pengalihan mana telah diterima oleh Pihak Kedua dan sekaligus meneruskan pembangunan perumahan tersebut dengan ketentuan bahwa :
 - a. *Bahwa harga atas pengalihan pembangunan perumahan tersebut adalah sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);-----*
 - b. *Bahwa jumlah uang sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan dibayarkan*

oleh Pihak Kedua paling lama 2 (dua) tahun, dimulai sejak penandatanganan perjanjian ini;-----

- c. Bahwa untuk setiap penjualan rumah oleh Pihak Kedua harus atas bantuan Pihak Pertama, Pihak Pertama dengan ini menyatakan sanggup dan akan memberikan bantuan untuk kelancaran proses penjualan rumah (rumah) tersebut;-----
 - d. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa dari hasil penjualan untuk setiap unit rumah akan menjadi hak Pihak Pertama sampai kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selesai yaitu sebesar Rp. Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan yang menjadi hak Pihak Kedua adalah DP (down Payment) dari pembeli (user);-----
4. Bahwa tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Para Penggugat, Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat in casu Ronny Poniman Susanto bekerjasama dengan orang lain in casu Turut Tergugat telah melakukan penjualan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Blok D Nomor 7 kepada user atas nama Alpius Randa, dimana harga jual berupa angsuran maupun Down Payment (DP) rumah diambil oleh Tergugat;
 5. Bahwa terhadap harga dari penjualan rumah tersebut, Tergugat sama sekali tidak menyerahkan kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 3 huruf d akta perjanjian *a quo*;
 6. Bahwa tindakan dari Tergugat sebagaimana posita point angka (4) dan (5) tersebut diatas Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat namun Tergugat berdalih bahwa tindakannya dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama (dibawah tangan) tertanggal 09 Agustus 2016. Dimana Surat dimaksud adalah hasil rekayasa dari Tergugat dan Turut Tergugat dimana Tergugat memerintahkan kepada Turut Tergugat mengantar Surat Pernyataan Bersama tersebut ke kediaman Para Penggugat, Turut Tergugat mendesak Penggugat I untuk segera menandatangani surat tersebut dan membacakan isi Surat Pernyataan Bersama tersebut kepada Penggugat I dimana isi dari pada surat tersebut pada pokoknya tidak bertentangan dengan Akta Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dihadapan Notaris Samsul, S.H., M. Kn Nomor : 639. Dan digunakan menurut Turut

Tergugat untuk kelengkapan berkas pencairan kredit perumahan. Sedangkan Penggugat II menolak bertandatangan pada surat dimaksud;

7. Bahwa dengan didasari itikad buruk dan permufakatan jahat dari Tergugat dan Turut Tergugat, Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pemalsuan tanda tangan milik Penggugat II in casu Ester K.L. selaku Direktur Utama PT. Buntu Datu Pratama atas surat-surat tertanggal 16 September 2016 untuk digunakan oleh Tergugat mengajukan permohonan dukungan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang menjadi obyek pengikatan perjanjian Nomor : 639 kepada Bank BTN Cabang Makassar. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah melaporkan secara pidana perbuatan Tergugat ke Kepolisian Resort Palopo;
8. Bahwa atas tindakan atau perbuatan dari Tergugat yang secara nyata mengingkari atau tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kesepakatan dan isi dari akta perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 3 huruf d adalah jelas perbuatan wanprestasi (*breach of contract/default*) dimana Pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht dan/atau force majeure*), dimana kewajiban tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh Tergugat. Maka Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat agar tetap konsisten mematuhi isi dari akta perjanjian Nomor : 639.
9. Bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut, Tergugat berdalih bahwa Tergugat didasari oleh Surat Pernyataan Bersama tertanggal 09 Agustus 2016. Setelah Para Penggugat mencermati isi Surat Pernyataan Bersama tersebut ternyata isinya direkayasa tidak seperti yang dibacakan oleh Turut Tergugat dan bertentangan dengan Akta Otentik yaitu Akta Perjanjian Nomor 639;
10. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 639, yaitu bilamana Akta Perjanjian tersebut dilakukan *addendum* atau *amandemen* dengan merubah klausul pasal-pasal yang ada didalam perjanjian tersebut harus pula dilakukan dihadapan Notaris secara otentik. Namun Tergugat justru membuat Surat Pernyataan Bersama dibawah tangan yang isinya bertentangan dengan Akta Perjanjian Nomor 639, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

11. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan dari Tergugat yang beritikad buruk yang tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan kepada Para Penggugat atas harga jual rumah yang dijual oleh Tergugat kepada user, secara sepihak membuat akta dibawah tangan sebagaimana Surat Pernyataan Bersama tertanggal 09 Agustus 2016 yang isinya bertentangan dengan Akta Perjanjian Nomor 639, adalah jelas merugikan kepentingan hukum Para Penggugat serta menimbulkan kerugian materil dan immateril Para Penggugat;
12. Bahwa atas kelalaian dari Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana isi dari perjanjian tersebut, Penggugat telah berkali-kali melakukan **teguran keras** (SOMASI) secara lisan menemui Penggugat agar mematuhi dan melaksanakan kesepakatan dan isi dari perjanjian *a quo*. Dan pada tanggal 13 Februari 2017, bertempat di Kantor Notaris Samsul, S.H., M. Kn. Dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh Notaris Syamsul, S.H., M.Kn membicarakan tentang keberadaan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 3 huruf d. Pertemuan tersebut dihadiri Para Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengakui kesalahannya dengan dalih bahwa sudah koordinasi dengan menantu Para Penggugat yang bernama Natal Manan di Soroako. Dan Tergugat berjanji untuk melaksanakan kewajibannya mematuhi dan melaksanakan kesepakatan dan isi dari akta perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa ternyata Teguran Keras (SOMASI) yang Para Penggugat sampaikan tersebut maupun hasil pertemuan yang dimediasi Notaris Samsul, S.H., M.Kn juga tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka Tergugat dengan **itikad buruk** telah berusaha menghindari kewajibannya menyerahkan harga rumah yang telah terjual kepada user sebagai bentuk pembayaran harga atas pengalihan pembangunan perumahan milik Para Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Perjanjian Nomor : 639 Pasal 3 huruf d;
14. Bahwa tindakan dari Tergugat yang secara nyata **melanggar** perjanjian sebagaimana diatur didalam Perjanjian Nomor : 639 Pasal 3 huruf d adalah jelas perbuatan **wanprestasi** (*breach of contract/default*) dimana Pihak Tergugat tidak melaksanakan

kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht dan/atau force majeure*), dimana kewajiban tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh Tergugat, mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah nyata-nyata tidak memenuhi kewajibannya yaitu mengingkari atau tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kesepakatan dan isi dari akta perjanjian *a quo* adalah jelas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), dan sepatutnya menurut hukum Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Perumahan antara Para Penggugat dan Tergugat dibawah Nomor : 639 tertanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syamsul, S.H., M. Kn. **harus dibatalkan** sebagaimana ketentuan yang diatur didalam **Pasal 4** akta perjanjian *a quo* ;
16. Bahwa demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan Perumahan Buntu Datu Permai sebagai obyek perjanjian kepada pihak lain, maka adalah wajar jika Ketua Pengadilan Negeri Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beeslag*) terhadap Perumahan Buntu Datu Permai;
17. Bahwa adalah sangat wajar jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan hukum di atas, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* oleh karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kesepakatan dan isi dari akta perjanjian Nomor : 639 tertanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syamsul, S.H., M.Kn;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengalihan Pengelolaan Perumahan dibawah Nomor : 639 tertanggal 29 Juli 2016 yang

- dibuat dihadapan Notaris Syamsul, S.H., M. Kn dibatalkan karena gugatan pembatalan dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uit Voorrbaar bij Voorraad*);
 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek Perumahan Buntu Datu Permai yang diperjanjikan untuk tunduk pada putusan perkara ini;
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo;
 7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara selama perkara ini berproses disemua tingkat peradilan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Palopo, 02 Mei 2017

Kuasa Hukum Para Penggugat

ttd

HARLA RATDA, S.H., M.H.

ttd

ABBAS JOHAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN IX

Salinan Akta Damai No. 20/Pdt.G/2017/PN.Plp

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN. Plp

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Juni 2017 pada persidangan pengadilan Negeri Palopo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

1. DARIUS RURU, Tempat/tanggal lahir, Tator/27-12-1953, Umur 63 Tahun, Agama Nasrani Protestan, Status Perkawinan Kawin, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tidak ada, alamat Zibang, RT/RW : 001/003, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
 2. ESTER K.L, Tempat/tanggal lahir, Surabaya/01-07-1953, Umur 63 Tahun, Agama Nasrani Protestan, Status Perkawinan Kawin, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Zibang, RT/RW : 001/003, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- Dalam hal ini diwakili kuasanya : HARLA RATDA, SH., MH dan ABBAS JOHAN, SH., MH., masing-masing advokad an Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum "Harla Ratda & Partners" berkantor di Jl. Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo. Tlp. (0471)

3200523. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2017.

LAWAN

1. A. RAHMAN T,

Tempat/tanggal lahir, Makassar/05-07-1974,
Umur 42 Tahun, Agama Islam, Status
Perkawinan Kawin, Jenis kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan WNI, Kebangsaan
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.
Tandipau Lorong I, RT/RW : 002/002,
Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota
Palopo, NIK : 737309.010507740004.
selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT ;

2. RONNY PONIMAN SUSANTO, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 25 Maret
1966, Umur 51 Tahun, jenis kelamin laki-laki,
Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan WNI, Kebangsaan
Indonesia, alamat Jl. Rambutan Ruko PNP No.
15-16 Kota Palopo. selanjutnya disebut
Sebagai TURUT TERGUGAT.

Dalam hal ini diwakili kuasanya : Yosef
Pasolang, SH., MH dan Benhur Yusuf
Maroetha, SH., masing-masing advokad dan
Konsultan Hukum, dari "Biro Konsultasi &
Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, SH. MH
dkk" Jl. Pongsimpin No. 48 Palopo
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
10 Mei 2017.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian mediasi dengan Mediator : Erwino M. Amarthoseja, SH , mediator yang bersertifikat Hakim pengadilan Negeri Palopo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Juni 2017 sebagai berikut :

Pasal satu

Bahwa PARA PIHAK sepakat kembali kepada isi dari Pasal 3 huruf D dari Akta Perjanjian Nomor : 639 tertanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Samsul, S.H., M.Kn. yaitu :

"Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa dari hasil penjualan untuk setiap unit rumah akan menjadi hak Pihak Pertama sampai kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selesai yaitu sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan yang menjadi hak Pihak Kedua adalah DP (down Payment) dari pembeli (user)

Pasal Dua

Bahwa setiap rumah yang laku atau terjual kepada user, maka harga dari penjualan rumah dimaksud yang telah terjual sebelum dan sesudah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani, sepenuhnya diserahkan dan masuk kedalam rekening milik Para Penggugat dan menjadi hak Para Penggugat sebagai pembayaran atas harga pengalihan pembangunan perumahan tersebut sebesar Rp. Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), sampai kewajiban dari Pihak Tergugat selesai;

Pasal Tiga

Bahwa terhadap harga penjualan rumah yang dibeli oleh user atas nama ALPHIUS RANDA pada bulan Agustus Tahun 2016 diserahkan kepada PARA PENGGUGAT, sedangkan uang muka menjadi hak dari TERGUGAT;

Pasal Empat

Bahwa perusahaan milik Para Penggugat yaitu PT Buntu Datu Pratama sepenuhnya digunakan terkait dengan pengelolaan pembangunan perumahan Buntu Datu Permai, maupun proses Akad Kredit pada bank Kreditur yang disepakati oleh PARA PIHAK;

Pasal Lima

Paling lambat bulan Agustus 2017 Para Penggugat harus melengkapi kelengkapan administrasi Perusahaan miliknya sebagai syarat untuk pendukung pengajuan pencairan Kredit Perumahan (KPR).

Pasal Enam

Bilamana Para Penggugat sampai pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal Lima tersebut di atas tidak melengkapi administrasi pendukung KPR Perusahaan PT Buntu Datu Pratama miliknya, maka secara otomatis Perusahaan milik Tergugat yang akan digunakan dalam proses Pendukung KPR;

Pasal Tujuh

Bahwa biaya-biaya yang timbul dari proses pengurusan KPR hingga balik balik nama yang meliputi biaya pajak penjualan, biaya balik nama, biaya pemasangan instalasi listrik dan Air Minum ditanggung oleh Tergugat;

Pasal Delapan

Bahwa segala proses pemasaran, pengalihan hak dan balik nama atas perumahan Buntu Datu Permai yang belum maupun yang telah terjual pengurusannya dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan menggunakan perusahaan milik Para Penggugat yaitu PT Buntu Datu Pratama;

Pasal Sembilan

Bahwa batas waktu yang diberikan kepada Para Tergugat untuk melunasi harga pengalihan pembangunan perumahan tersebut kepada Pihak Para Penggugat sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), adalah sampai pada tanggal 28 Juli 2018;

Pasal Sepuluh

Bahwa bilamana Pihak Tergugat sampai tanggal 28 Juli 2018 tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sebagaimana pasal sembilan tersebut diatas, maka Pihak Tergugat dianggap melakukan wanprestasi, maka kerjasama antara Para Penggugat dan Tergugat atas pengelolaan pembangunan perumahan Buntu Datu Permai milik Para Penggugat sebagaimana Akta Perjanjian Nomor : 639 tertanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Samsul, S.H., M.Kn. batal dan tidak berlaku, selanjutnya pengelolaan pembangunan perumahan tersebut kembali kepada Para Penggugat;

Pasal Sebelas

Bahwa sebagai konsekuensi akibat dari kelalaian Pihak Tergugat yang tidak menyelesaikan/melunasi harga pengalihan pembangunan perumahan tersebut sehingga terjadi wanprestasi dan menimbulkan kerugian materi bagi Para Penggugat dan mengakibatkan batalnya perjanjian pengelolaan pembangunan perumahan Buntu Datu Permai. Maka material yang telah digunakan oleh TERGUGAT pada masing-masing unit yang telah dibangun pada Perumahan Buntu Datu Permai nilainya akan dihitung oleh ahli yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk menghitung secara riil nilai material yang dipakai pada unit rumah yang telah dibangun Pihak TERGUGAT;

Pasal Dua Belas

Bahwa hasil perhitungan ahli sebagaimana pasal delapan tersebut diatas, adalah menjadi kewajiban bagi Para Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat setelah unit rumah dimaksud telah laku dijual oleh Para Penggugat;

Setelah isi kesepakatan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Mengingat pasal 154/Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum penggugat dan tergugat serta turut tergugat buntut membayar biaya perkara ini sebesar Rp 264.000.- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh kami : Jarihat Simarmata, SH, MH.sebagai Hakim Ketua, Beauty D.E.. Simatauw, S.H.,M.H. dan Heri Kusmanto, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu : RIDA, SH

Panitera pengganti dengan dihadiri kuasa para penggugat dan kuasa tergugat serta kuasa turut tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H.,M.H

JARIHAT SIMARMATA, SH, MH

ttd

HERI KUSMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

R I D A, SH.

Perincian Biaya :

- 1. Materai.....Rp. 6.000.-
- 2. ATK.....Rp. 50.000.-
- 3. PNBP.....RP. 38.000.-
- 4. Panggilan.....Rp. 170. 000.-
- Jumlah..... Rp. 264.000.- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

LAMPIRAN X

Salinan Berita Acara Teguran

Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN Plp
jo Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Plp

Ditulis
menyusun.

Pada hari ini **Senin**, tanggal **21 Januari 2019**, saya : _____

_____ **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** _____

Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Andi Jemma Nomor 126 Palopo, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN Plp jo Nomor 20/Pdt.G/1997/PN Plp, dalam perkara antara :

1. **DARIUS RURU**, tempat/tanggal lahir, Tator/27 Desember 1953, umur 63 tahun, agama Nasrani Protestan, status perkawinan kawin, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan WNI, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tidak ada, alamat Zibang RT/RW : 001/003 Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo,
sebagai **Penggugat I** sekarang **Pemohon Eksekusi**;
2. **ESTER K.L.**, tempat/tanggal lahir, Surabaya/01 Juli 1953, umur 63 tahun, agama Nasrani Protestan, status perkawinan kawin, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan WNI, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Zibang RT/RW : 001/003 Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo,
sebagai **Penggugat II** sekarang **Pemohon Eksekusi**;

Lawan :

- A. **RAHMAN T.**, tempat/tanggal lahir, Makassar/05 Juli 1974, umur 42 tahun, agama Islam, status perkawinan kawin, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan WNI, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Tandipau Lorong I, RT/RW : 002/002 Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo,
sebagai **Tergugat** sekarang **Termohon Eksekusi**;

Dan :

- RONNY PONIMAN SUSANTO**, tempat/tanggal lahir, Makassar/25 Maret 1966, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Rambutan Ruko PNP Nomor 15-16, Kota Palopo,
sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Termohon Eksekusi**;

telah melakukan peneguran terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Para Termohon Eksekusi, agar mereka memenuhi Akta Perdamaian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Plp, dengan cara :

- a. Termohon dihukum supaya mengembalikan lahan dan pengelolaan pembangunan Perumahan Buntu Datu Permai tersebut kepada Para Penggugat, vide Pasal Sepuluh hal. 5 putusan *a quo* dan
- b. Pemohon dihukum supaya mengembalikan uang Termohon sejumlah nilai material yang sudah digunakan oleh Termohon untuk melanjutkan membangun masing-masing unit rumah (vide Pasal Sebelas hal. 5) putusan *a quo* sesuai perhitungan lembaga appraisal terlampir.

Terhadap teguran tersebut Tergugat sekarang Termohon Eksekusi menanggapi, sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi tidak menyebutkan berapa besarnya nilai yang harus dikembalikan kepada Tergugat/Termohon Eksekusi;
- Bahwa penunjukkan appraisal hanya sepihak oleh Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi dan tidak pernah ada kesepakatan dari Tergugat/Termohon Eksekusi untuk menunjuk appraisal, hal ini tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku karena dalam Pasal Sebelas, disebutkan "Bahwa sebagai konsekuensi akibat dari kelalaian Pihak Tergugat yang tidak menyelesaikan/melunasi harga pengalihan pembangunan perumahan tersebut sehingga terjadi wanprestasi dan menimbulkan kerugian materi bagi Para Penggugat dan mengakibatkan batalnya perjanjian pengelolaan pembangunan Perumahan Buntu Datu Permai, maka material yang telah digunakan oleh Tergugat pada masing-masing unit yang telah dibangun pada Perumahan Buntu Datu Permai nilainya akan dihitung oleh ahli yang disepakati oleh Para Pihak untuk menghitung secara riil nilai material yang dipakai pada unit rumah yang telah dibangun Pihak Tergugat";
- Bahwa Tergugat/Termohon Eksekusi telah menyelesaikan kewajibannya dan Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi mengakui telah menerima secara utuh haknya, mengenai keterlambatan pembayaran selama 1 (satu) hari itu terjadi karena prosedur perbankan, sehingga anggapan Para Penggugat/Para Pemohon bahwa Tergugat/Termohon Eksekusi telah melakukan wanprestasi, hal itu Tergugat/Termohon Eksekusi tolak;

Terhadap tanggapan Tergugat/Termohon Eksekusi tersebut Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi tetap pada permohonannya dan mengenai penunjukan appraisal secara sepihak oleh Para Penggugat/Para Pemohon adalah merupakan bentuk kesungguhan Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi dalam permohonan ini, sedang Tergugat/Termohon Eksekusi tetap pada apa yang telah disampaikan;

Terhadap tanggapan Tergugat/Termohon Eksekusi mengenai wanprestasi, menurut Kuasa Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi hal itu bisa dibuktikan, sesuai kesepakatan damai yang termuat dalam Pasal Sepuluh dan Pasal Sebelas, dan mengenai penolakan Tergugat/Termohon Eksekusi mengenai appraisal yang telah ditunjuk oleh Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi, maka Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi menyerahkan kepada Tergugat/Termohon Eksekusi untuk menunjuk/melakukan perhitungan sendiri;

Terhadap tanggapan Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi tersebut, menurut Tergugat/Termohon Eksekusi tetap berpendapat, bahwa Tergugat/Termohon Eksekusi tidak melakukan wanprestasi karena Pemohon telah menerima dana dengan utuh, sebaliknya Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi yang telah melakukan wanprestasi walaupun Termohon terlambat melakukan pembayaran 1 (satu) atau 2 (dua) hari;

Terhadap tanggapan Tergugat/Termohon Eksekusi tersebut, Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi tetap berpendapat, Tergugat/Termohon Eksekusi terlambat melakukan pembayaran 1 (satu) atau 2 (dua) hari itu Tergugat/Termohon Eksekusi sudah melakukan wanprestasi (pada pokoknya lewat waktu);


Terhadap tanggapan Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi tersebut,

Tergugat/Termohon Eksekusi menyampaikan, ketika Tergugat/Termohon Eksekusi telah melakukan pembayaran terakhir Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi tidak pernah mengatakan wanprestasi dan sekarang Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi mengatakan kalau Tergugat/Termohon Eksekusi telah melakukan wanprestasi dan Para Penggugat/para Pemohon Eksekusi minta pengelolaan kembali kepada Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi dengan menunjuk apparisial secara sepihak tidaklah relevan;

Dari tanggapan-tanggapan yang disampaikan Para Pihak tersebut, dapat disimpulkan, bahwa masih ada sengketa antara Para Pihak, yakni apakah benar Tergugat/Termohon Eksekusi telah melakukan wanprestasi sebagaimana disebutkan pada Pasal Sepuluh dan tentang penunjukan ahli untuk menghitung secara riil nilai material yang dipakai pada unit rumah yang telah dibangun Pihak Tergugat yang harus disepakati oleh Para Pihak dalam hal benar telah terjadi wanprestasi sebagaimana disebutkan pada Pasal Sebelas;

Demikianlah berita acara ini dibuat, dan ditanda tangani oleh saya Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Srimaryati, SH.

Ketua Pengadilan Negeri tersebut,



Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.

LAMPIRAN XI

Salinan Penetapan No. 15/Pdt.Eks/2018/PN Plp Jo No.20/Pdt.G/2017/PN

Palopo

P E N E T A P A N

Nomor 15/ Pdt.Eks/ 2018 / PN Plp
Jo Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Palopo ;

Membaca : Surat permohonan tanggal 8 Nopember 2018 yang diajukan oleh Syahrir,SH. MH, SEBAGAI Pemohon yang pada intinya memohon kepada kami agar melakukan eksekusi Pengembelian lahan dan Penyerahan Pengelolaan Pembangunan Perumahan Buntu Datu Permai, guna memenuhi isi Putusan Perdamian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp

Membaca : Putusan Perdamian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp

Menimbang : Bahwa sebagaimana isi Putusan Perdamian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal satu

Bahwa PARA PIHAK sepakat kembali kepada isi dari Pasal 3 huruf D dari Akta Perjanjian Nomor : 639 tertanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Samsul, S.H., M.Kn. yaitu :

"Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa dari hasil penjualan untuk setiap unit rumah akan menjadi hak Pihak Pertama sampai kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selesai yaitu sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan yang menjadi hak Pihak Kedua adalah DP (down Payment) dari pembeli (user).

Pasal Dua

Bahwa setiap rumah yang laku atau terjual kepada user, maka harga dari penjualan rumah dimaksud yang telah terjual sebelum dan sesudah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani, sepenuhnya diserahkan dan masuk kedalam rekening milik Para Penggugat dan menjadi hak Para Penggugat sebagai pembayaran atas harga pengalihan pembangunan perumahan tersebut sebesar Rp. Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), sampai kewajiban dari Pihak Tergugat selesai;

Pasal Tiga

Bahwa terhadap harga penjualan rumah yang dibeli oleh user atas nama ALPHIUS RANDA pada bulan Agustus Tahun 2016 diserahkan kepada PARA PENGGUGAT, sedangkan uang muka menjadi hak dari TERGUGAT;

Pasal Empat

Bahwa perusahaan milik Para Penggugat yaitu PT Buntu Datu Pratama sepenuhnya digunakan terkait dengan pengelolaan pembangunan perumahan Buntu Datu Permai, maupun proses Akad Kredit pada bank Kreditur yang disepakati oleh PARA PIHAK;

Pasal Lima

Paling lambat bulan Agustus 2017 Para Penggugat harus melengkapi kelengkapan administrasi Perusahaan miliknya sebagai syarat untuk pendukung pengajuan pencairan Kredit Perumahan (KPR).

Pasal Enam

Bilamana Para Penggugat sampai pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal Lima tersebut di atas tidak melengkapi administrasi pendukung KPR Perusahaan PT Buntu Datu Pratama miliknya, maka secara otomatis Perusahaan milik Tergugat yang akan digunakan dalam proses Pendukung KPR;

masih ada klausul-klausul yang bersyarat, maka Akta Perdamaian tersebut harus dinyatakan tidak dapat dieksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Palopo menyatakan bahwa Eksekusi perkara Perdata Putusan Perdamaian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp yang dimohonkan oleh Syahrir,SH.MH Kuasa dari Darius Ruruk dan Ester_K.L tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan

Mengingat bunyi pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Menyatakan Eksekusi perkara Perdata Putusan Perdamaian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp yang dimohonkan oleh Syahrir, S.H.,M.H. Kuasa dari Darius Ruruk dan Ester K.L tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Palopo, 10 Maret 2020
Ketua Pengadilan Negeri Palopo



Hasanuddin M, S.H.,M.H.
NIP 197605261999031002

LAMPIRAN XII

Surat Panggilan Aanmaning No. 15/Pdt.Eks/2018/PN Plp Jo No.20/Pdt.G/2017/PN Palopo

Model : C.6.Pdt.

**Surat Panggilan Aanmaning
Nomor 15 /Pdt.Eks./ 2018 /PN PlpJo
Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Plp Jo**

Pada hari ini ..Rabu.. tanggal09..... Januari 2019 saya **AMIRULLAH** Jurusita Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB tertanggal 08 Januari 2019 Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN Plp.

TELAH MEMANGGIL :

Ronny Poniman Susanto, Umur 51 tahun Agama Kristen Katolik Pekerjaan Wiraswasta
Alamat Jalan Rambutan Ruko PNP Nomor 15-16 Kota
Palopo, Turut Termohon Eksekusi/Turut Tergugat;

Agar ia datang pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2019** pukul **09.00 WITA** menghadap Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo untuk diberi teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B tersebut agar ia / mereka dalam waktu yang akan ditetapkan oleh Ketua tersebut memenuhi isi putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Plp. Dalam perkara Antara :


Darius Ruru,dk	sebagai	Para Pemohon Eksekusi / Para Penggugat
	Lawan	
A.Rahman T,dk	sebagai	Para Termohon Eksekusi/Para Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan di tempat Turut Termohon Eksekusi/Turut Tergugat dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : **RONNY PONIMAN SUSANTO**

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Turut Termohon Eksekusi/Turut Tergugat sehelai salinan risalah panggilan ini ;

Demikianlah rialah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B serta **RONNY PONIMAN SUSANTO**

Turut Termohon Eksekusi/Turut Tergugat


Ronny Poniman Susanto



Model : C.6.Pdt.

**Surat Panggilan Aanmaning
Nomor 15 /Pdt.Eks./ 2018 /PN PIp Jo
Nomor 20/Pdt.G/2017/PN PIp Jo**

Pada hari ini Rabu tanggal 09 Januari 2019 saya **AMIRULLAH** Jurusita Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB tertanggal 08 Januari 2019 Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN PIp.

TELAH MEMANGGIL :

A.Rahman T, Umur 42 tahun Agama Islam bertempat tinggal di jalan Tandipau Lorong I, RT/RW : 002/002, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Termohon Eksekusi/Tergugat;

Agar ia datang pada hari **Senin tanggal 21 Januari 2019 pukul 09.00 WITA** menghadap Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo untuk diberi teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B tersebut agar ia / mereka dalam waktu yang akan ditetapkan oleh Ketua tersebut memenuhi isi putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN PIp. Dalam perkara Antara :

Darius Ruru,dk	sebagai Para Pemohon Eksekusi / Para Penggugat
	Lawan
A.Rahman T,dk	sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan di tempat Termohon Eksekusi/Tergugat dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : A. RAHMAN T

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Termohon Eksekusi/Tergugat sehelai salinan risalah panggilan ini ;

Demikianlah rialah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B serta A. RAHMAN T

Termohon Eksekusi/Tergugat


A.Rahman. T



LAMPIRAN XII

Salinan Pemberitahuan dan Penyerahan Penetapan No.15/Pdt.Eks/2018/PN Plp Jo No.20/Pdt.G/2017/PN Palopo

PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp

Nomor 20/Pdt.G/2017PN Plp

Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, saya Amirullah Jurusita
Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Darius Ruru, Laki-laki bertempat tinggal di Zibang Kelurahan Buntu Datu
Kecamatan Bara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
Penggugat I Pemohon Eksekusi;

Tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 10 Maret 2020
Nomor Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp Jo Nomor 20/Pdt.G/2017PN Plp antara :

Darius Ruru. dk	sebagai	Para Penggugat;
	l a w a n :	
A.Rahman T, dk	sebagai	Para Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN


- Menyatakan Eksekusi Perkara Perdata Putusan Perdamaian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp, yang dimohonkan oleh Syahrir,S.H, M.H Kuasa dari Darius Ruru dan Ester K.L tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan risalah pemberitahuan ini ;

Demikianlah risalah pemberitahuan ini ditanda tangani oleh saya Jurusita
Pengadilan Negeri Palopo serta Penggugat I/Pemohon Eksekusi;

Penggugat I/ Pemohon Eksekusi,

*penggugat I/pemohon eksekusi
Darius Ruru telah menandatangani
sn. Darius*

Jurusita

Amirullah
NIP. 1970 3201993031005.-



PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp

Nomor 20/Pdt.G/2017PN Plp

Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, saya Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Ester Kala Linggi, Perempuan bertempat tinggal di Zibang Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penggugat II Pemohon Eksekusi;

Tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 10 Maret 2020 Nomor Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp Jo Nomor 20/Pdt.G/2017PN Plp antara :

Darius Ruru. dk sebagai **Para Penggugat;**

l a w a n :

A.Rahman T, dk sebagai **Para Tergugat ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENETAPKAN

- Menyatakan Eksekusi Perkara Perdata Putusan Perdamaian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp, yang dimohonkan oleh Syahrir,S.H, M.H Kuasa dari Darius Ruru dan Ester K.L tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan risalah pemberitahuan ini ;

Demikianlah risalah pemberitahuan ini ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Palopo serta Penggugat I/Pemohon Eksekusi;

Penggugat II/ Pemohon Eksekusi,



Ester Kala Linggi



Jurusita

Amirullah

NIP. 1970 3201993031005.-

PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp

Nomor 20/Pdt.G/2017PN Plp

Pada hari^{Keluis} tanggal ⁴.....April 2022, saya Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Ronny Poniman Susanto, Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Rambutan Ruko PNP Nomor 15-16 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II / Termohon Eksekusi;

Tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 10 Maret 2020 Nomor Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp Jo Nomor 20/Pdt.G/2017PN Plp antara :

Darius Ruru. dk sebagai **Para Penggugat;**
A.Rahman T, dk sebagai **Para Tergugat ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENETAPKAN

- Menyatakan Eksekusi Perkara Perdata Putusan Perdamiaan tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp, yang dimohonkan oleh Syahrir,S.H, M.H Kuasa dari Darius Ruru dan Ester K.L tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan risalah pemberitahuan ini ;

Demikianlah risalah pemberitahuan ini ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Palopo serta Tergugat II / Termohon Eksekusi;

Tergugat II / Termohon Eksekusi,



Ronny Poniman Susanto



Jurusita
Amirullah
NIP. 1970 3201993031005.-

PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp

Nomor 20/Pdt.G/2017PN Plp

Pada hari^{Kamis}..... tanggal⁴.....April 2022, saya Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

A.Rahman T, Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Tandipau Lorong I Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I / Termohon Eksekusi;

Tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 10 Maret 2020 Nomor Nomor 15/Pdt.Eks/2018/PN.Plp Jo Nomor 20/Pdt.G/2017PN Plp antara :

Darius Ruru. dk sebagai **Para Penggugat;**

l a w a n :

A.Rahman T, dk sebagai **Para Tergugat ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

- Menyatakan Eksekusi Perkara Perdata Putusan Perdamaian tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Plp, yang dimohonkan oleh Syahrir,S.H, M.H Kuasa dari Darius Ruru dan Ester K.L tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan risalah pemberitahuan ini ;

Demikianlah risalah pemberitahuan ini ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Palopo serta Tergugat I / Termohon Eksekusi;

Tergugat I / Termohon Eksekusi,


A.Rahman T


Jurusita

Amirullah
NIP. 1970 3201993031005.-



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 328 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 11 Desember 2023

DEKAN,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 328 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2023

I. Nama Mahasiswa : Andi Asriani
NIM : 2003030059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Penerapan Islah dalam Perkara Pembatalan Perjanjian di
Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian No.
20/Pdt.G/PN Plp)

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4. Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Palopo, 11 Desember 2023

Dekan,




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Penerapan Islah dalam Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Palopo (studi Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/Plp) yang diajukan oleh Andi Asriani NIM 20 0303 0059, telah diseminarkan pada hari Rabu, 20 maret 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal

Pembimbing II




Muhammad Yassir Akbar Ramadhan, S.H., M.H.

Tanggal

Mengetahui

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, tanggal 20 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Andi Asriani
NIM : 2003030054
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Islah dalam Perkara Pembatalan Perjanjian di
Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian No.
20/Pdt.G/2017/PN Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H.,M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Maret 2024

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat Y, S.H.,M.H.
NIP 197311182003121003

Pembimbing II

Muhammad Yassir Akbar R,S.H.,M.H.
NIP 198606042020121007

Mengetahui,
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat, 20 September 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Andi Asriani
NIM : 2003030059
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan *Islah* dalam Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta Perdamaian No.20/Pdt.G/2017/PN.Plp).

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H.

Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S. H., M. H.

Penguji I : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.

Penguji II : Nirwana Halide, S. H. I., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal skripsi berjudul:

Penerapan Islah Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Di Pengadilan Negeri Palopo (Studi Akta
Perdamaian No. 20/Pdt.G/2017/PN Palopo)

Yang ditulis oleh :

Nama : Andi Asriani

Nim : 20 0303 0059


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak
untuk diajukan pada ujian/seminar proposal

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Tanggal:

Dr. Abdain, S, Ag., M. H. I
Nirwana Halide, S.H.I., M. H.
Dr. H. Muammar Arafat Y. S.H., M.H.
Muh. Yassir Akbar R. S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Andi Asriani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Asriani
NIM : 2003030059
Proram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Islah dalam Perkara Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selajutnya.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag. M. H. I
Penguji I
2. Nirwana, S.HI., M.H.
Penguji II
3. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H, M.H.
Pembimbing I/Penguji
4. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
Pembimbing II/Penguji

()
()
()
()

skripsi

ORIGINALITY REPORT

7 %	7 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3 %
2	www.pn-pasangkayu.go.id Internet Source	2 %
3	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	2 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi Asriani, Lahir di Kambori pada tanggal 07 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Andi Aras dan Ibu bernama Andi Esse. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Balandai Kota Palopo, Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 437 Kariako. Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP Negeri 3 Lanipa. Pada Tahun 2017 melanjutkan pendidikan di MA 2 Negeri Kota Parepare dan mengambil jurusan IPS. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas di Tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person :andianasriani0710@gmail.com